9 POTRET WILAYAH ADAT

TIM PENYUSUN BUKU:

LASTINOOR FADILA
ARIA SAKTI HANDOKO
CINDY JULIANTY
LULUK ULIYAH
JOISMAN TANDURU
SYAFRUDDIN "SHAVE"

EDITOR

ALEXANDER MERING
UNTUNG WIDYANTO

LAY OUT & INFOGRAFIS

AGUNG WIRAWAN
ARIYA DWI CAHYA
ARIE SUBEKTI
ANGELICA AMANDA SC

KONTRIBUTOR FOTO

TIM BRWA
NUR FAADHILAH
FAHMI PULO
JKMA ACEH
AMAN SULSEL
PD AMAN TANO BATAK
JOISMAN TANDURU

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
hal.....iii

KATA PENGANTAR
hal.....iv

1. AMMATOA KAJANG
Kabupaten Bulukumba
hal.....01

2. NGATA ONA
Kabupaten Sigi
hal.....21

3. HUTA SIHAPORAS
Kabupaten Simalungun
hal.....39

4. WEWENGKON PASIR EURIH
Kabupaten Lebak
hal.....65

5. NGATA LINDU
Kabupaten Sigi
hal.....89

6. MUKIM KUNYET
Kabupaten Pidie
hal.....109

7. TONDOK MARENA
Kabupaten Enrekang
hal.....125

8. KENEGERIAN GAJAH BERTALUT
Kabupaten Kampar
hal.....137

9. GELARANG COLOL
Kabupaten Manggarai Timur
hal.....153

TIM PENYUSUN
hal.....179

KATA PENGANTAR

Sampai dengan awal Agustus 2019, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) telah mendaftar 833 peta wilayah adat dengan luas mencapai 10,56 juta hektar. Peta-peta wilayah adat dan informasi sosial menunjukkan keberadaan dan hubungan masyarakat adat dengan ruang hidupnya. Sebuah gambaran ruang hidup dan perjalanan kesejarahan masyarakat adat yang diekspresikan melalui perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah, air, hutan, laut, pesisir dan sumber-sumber alam lainnya. Hubungan dinamis masyarakat adat dengan ruang hidupnya berasas pada pengaturan sosial dan kelembagaan yang memiliki peran kunci dalam menata hubungan sosial dan juga spasialnya (ruang hidup).

Menghadirkan keberadaan masyarakat melalui penyediaan data dan informasi untuk pembentukan atau implementasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya menjadi kunci di tengah ketiadaan sistem pendaftaran wilayah adat yang dikelola oleh pemerintah. Ketiadaan data keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat yang komprehensif berimplikasi pada ketiadaan ruang-ruang pengambilan keputusan yang dapat menghormati, melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya.

Dalam proses registrasi dan veri kasi wilayah adat, BRWA melakukan kajian dan dokumentasi beberapa aspek penting yang menunjukkan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya, di antaranya sejarah, demogra dan geogra , sistem tenurial dan pengelolaan wilayah adat, kelembagaan dan hukum adat, serta keanekaragaman hayati. Data tabular, spasial dan narasi inilah yang ditulis kembali dan disajikan menjadi buku **“9 POTRET WILAYAH ADAT”.**

Buku ini merupakan Seri Pertama narasi pro l wilayah adat yang disajikan berdasarkan dokumen hasil veri kasi BRWA. Sembilan pro l wilayah adat dalam buku ini meliputi wilayah adat Ammatoa Kajang (Kabupaten Bulukumba), Ngata Ona (Kabupaten Sigi), Huta Sihaporas (Kabupaten Simalungun), Wewengkon Pasir Eurih (Kabupaten Lebak), Ngata Lindu (Kabupaten Sigi), Mukim Kunyit (Kabupaten Pidie), Ngata Marena (Kabupaten Enrekang), Kenegerian Gajah Bertalut (Kabupaten Kampar), Gelarang Colol (Kabupaten Manggarai Timur). Beberapa wilayah adat tersebut sudah mendapat pengakuan dari pemerintah daerah dan juga pengakuan hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagian yang lain masih dalam proses rekognisi atas wilayah adat dan hutan adatnya.

Semoga buku ini dapat menambah rujukan untuk mengenal lebih dekat keberadaan masyarakat adat dan ruang hidupnya.

Bogor, 1 Agustus 2019

KASMITA WIDODO
Kepala BRWA

WILAYAH ADAT AMMATOA KAJANG

(Copyright AMAN Sulsel)

WILAYAH ADAT AMMATOA KAJANG

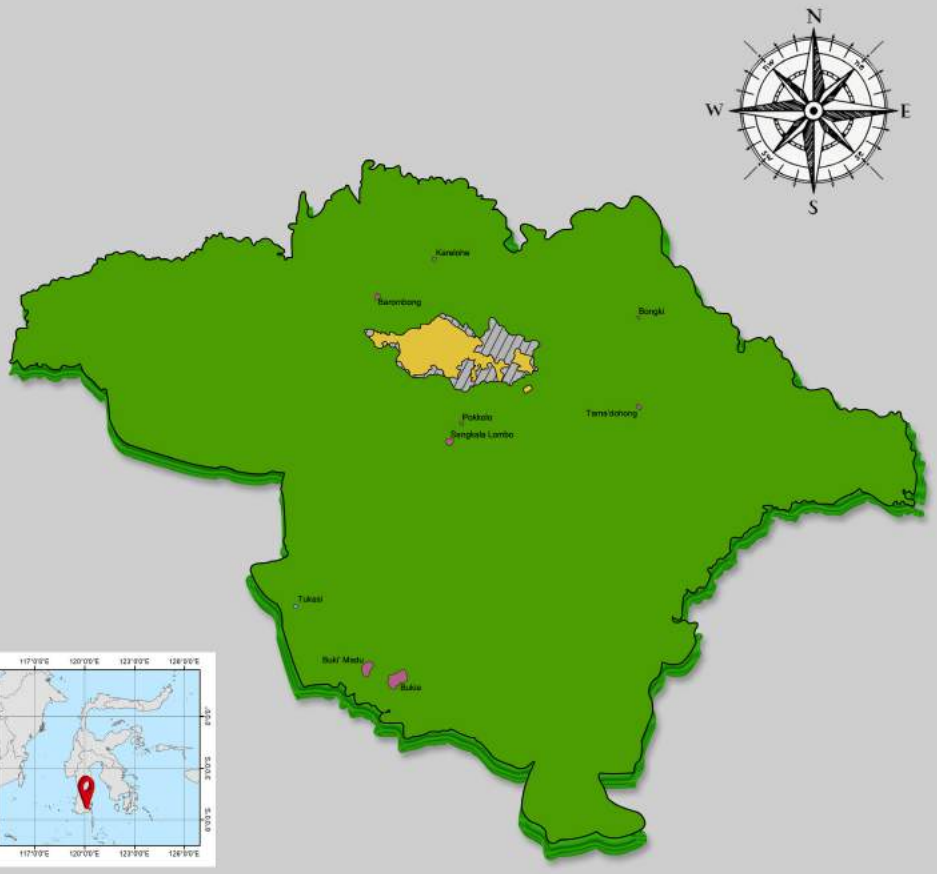

Ilalang Embaya

Ilalang Embaya adalah wilayah masyarakat yang masih berpegang teguh pada tradisi dan kebudayaannya yang masih tradisional.

Rambang Seppang

Rambang Seppang adalah hutan adat yang dijaga kelestariannya karena dipercayai memiliki kekuatan gaib yang dapat mensejahterakan.

Pallekona Boronga

Pallekona Boronga adalah tempat ritual adat berupa kolam dan batu.

Kajang Luar

Wilayah Kajang Luar terdapat areal persawahan, kebun, dan pemukiman. Di wilayah ini juga terdapat Pantarang Embaya yaitu daerah masyarakat adat yang sudah modern dan tidak lagi mengikuti tradisi dan ritual adat leluhur

01 Demografi dan Geografi Wilayah Adat Ammatoa Kajang

Ikat Kepala
Khas Amatoa Kajang

"Jagai lino lollong bonena, kammayatompa langika, rupa taua siagang boronga"
(prinsip hidup masyarakat adat Kajang yang artinya)
"Peliharalah dunia beserta isinya, demikian pula langit, manusia dan hutan"

Ammatoa Kajang adalah nama masyarakat adat yang bermukim di perbukitan seluas 22.592,87 hektare. Wilayah ini membentang mulai dari kecamatan Kajang, Herlang, Ujung Loe, Bulukumba, dan kecamatan Tellulimpoe, di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

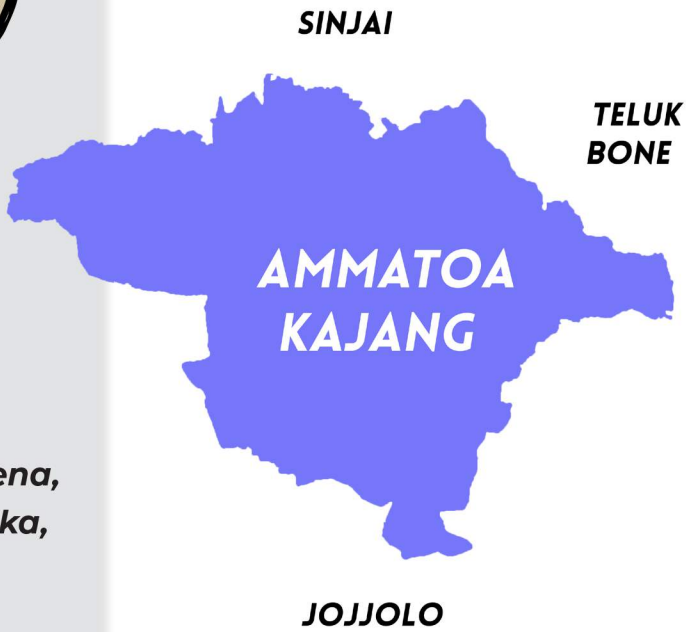

Wilayah adat tersebut dihuni 16.567 kepala keluarga (KK), terdiri dari 39.275 laki-laki dan 43.483 perempuan, yang sehari-harinya menggunakan bahasa Konjo. Saat ini sudah banyak di antara mereka yang fasih berbahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan masyarakat luar Kajang.

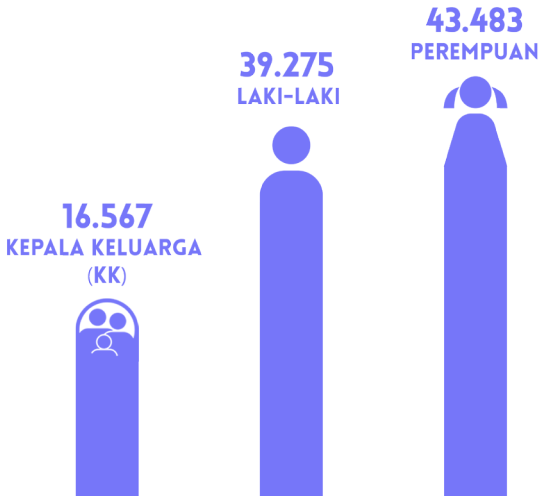

Batas wilayah adat Ammattoa Kajang adalah Teluk Bone di sebelah timur. Sebelah utara dengan Sinjai dan sebelah selatan dengan Desa Jojjolo, Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumba.

Meski ada yang menekuni berbagai jenis pekerjaan, tetapi sebagian besar warganya masih hidup sebagai petani, yaitu menggarap lahan untuk menanam padi, jagung dan ubi.

02

Rumah Adat, Masyarakat Adat Ammatoa Kajang (Sumber foto : Google)

Masyarakat adat Kajang memegang teguh prinsip hidup

“Anjariya tau pare sanua hajikna, mingka labbipaya porena punna jiriki tau hajik”. Artinya menjadi orang penting sangat baik, tapi lebih penting kalau kita menjadi orang baik.

Ammentengko nu kamase-mase, accidongko nu kamase-mase, a’dakkako nu kamase-mase, a’meako nu kamase-mase. Artinya berdiri engkau sederhana, duduk engkau sederhana, melangkah engkau sederhana, dan berbicara engkau sederhana.

Anre kalumannyang kalupepeang, rie kamase-masea, angnganre na rie, care-care na rie, pammalli juku na rie, koko na rie, bola situju-tuju. Artinya; tidak ada kekayaan yang kekal, yang ada hanya kesederhanaan, makan secukupnya, pakaian secukupnya, membeli ikan secukupnya, kebun secukupnya, rumah seadanya.

Warga Ammatoa Kajang sudah bermukim di wilayah adatnya secara turun temurun, di tanah warisan leluhur yang disebut tana toa atau kampung tua.

Berdasarkan sejarah yang dituturkan dari generasi ke generasi, penyebutan nama Ammatoa Kajang berasal dari dua kata yaitu: ammatoa dan kajang. Ammatoa adalah sebutan untuk pemimpin adat yang diwariskan secara turun temurun. Amma artinya bapak, sedangkan toa berarti yang dituakan. Nama kajang memiliki kaitan erat dengan burung koajang, akkoajang, dan assajang.

Banyak versi mitologi asal-usul masyarakat adat Ammatoa Kajang, yang dikisahkan oleh Ammatoa, pengurus adat, dan tokoh masyarakat. Salah satunya adalah tentang kemunculan manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Ammatoa pertama, yaitu pemimpin (adat) pertama. Namanya adalah To Manurung ri Kajang sebagai Tau Mariolo.

Konon wilayah masyarakat adat Ammatoa Kajang berawal dari gundukan tanah yang menyembul di antara air atau yang dikenal sebagai tombolo. Tanah tersebut kemudian melebar seiring perkembangan waktu dan manusia yang menghuninya.

Masyarakat adat Ammatoa Kajang mempercayai bahwa Ammatoa pertama menunggangi sejenis burung rajawali, yang di dalam bahasa setempat disebut koajang atau akkoajang. Burung itulah yang pertama kali membawanya tiba di tombolo dan menetap di sana. Dari istrinya yang disebut dengan Ando atau Anrongta, Ammatoa pertama memiliki lima anak, empat perempuan dan satu laki-laki. Masing-masing bernama Dalanjo ri Balagana, Dangempa ri Tuli, Damangung Salam ri Balambina, Dakodo ri Sobbu dan Tamutung ri Sobbu.

Diceritakan pula bahwa kelima anak tersebut dikenal sebagai lima Gallarang . Yaitu Galla' Pantama, Galla' Anjuru, Galla Kajang, Galla' Puto dan Galla Lombok. Masing-masing anak memerintah satu wilayah di Kajang. Setelah memiliki lima keturunan, To Manurung kemudian assajang (raib atau menghilang) alias tak kasat mata. Akan tetapi masyarakat adat Kajang percaya bahwa To Manurung masih hidup sampai sekarang dan hanya dapat dilihat dengan mata batin saja (Adhan: 2015).

Dikisahkan juga bahwa asal-usul Ammatoa berkaitan dengan kisah Datu Manila, putri dari Kerajaan Luwu yang menikah dengan Galla' Puto. Mas

Kisah Sejarah Ammatoa Kajang 1

Koajang / Akkoajang

kawinnya (sunrang) berupa tanah di daerah Gallarang Puto', bagian pesisir timur Possi' Tana (pusat bumi) Kajang.

Mereka mempunyai anak yang disebut Tau Kentarang atau orang yang bercahaya ibarat bulan purnama. Dari Tau Kentarang inilah lahir Ammatoa, diantaranya ialah Bohe Ta'bo, Puto' Sampo ri Pangi, Puto' Palli ri Tambolo, Soba ri Tambolo, Puto' Sembang, Puto' Cacong, dan Puto' Nyonya (Adhan: 2005).

Selain itu, cerita kemunculan Ammatoa juga diungkapkan dalam kisah Putri Batara Daeng ri Langi yang muncul dari seruas pettung (jenis bambu) . Putri tersebut kemudian menikah dengan

Kisah Sejarah Ammatoa Kajang 2

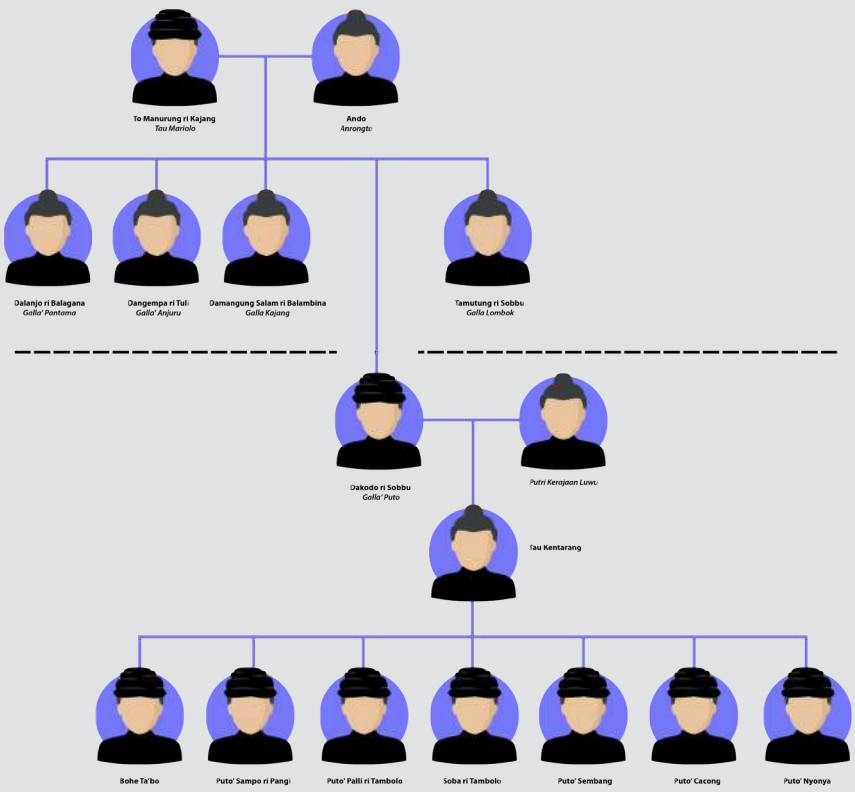

Tamparang Daeng Maloang atau Tau Ala Lembang Lohe yang telah beristri Pu'binanga yang mandul.

Dari isteri kedua lahirlah Tau Kale Bojo, Tau Sapa Lilana, Tau Tentaya Matanna, dan Tau Kadatili Simbolenna. Anak kedua, Tau Sapa Lilana merupakan pemula dalam silsilah Karaeng Kajang atau Karaeng Ilau di Posisi Tana yang mewarisi kemampuan menyampaikan pesan-pesan dari leluhur mereka yang disebut pasang ri kajang. Anak keempat, Tau Kadatili Simbolenna, dipercaya setelah menghilang bersama ibunya. Kemudian turun di Tukku Bassi-Gowa. Di sana dia dinobatkan menjadi raja Bate Salapang (sembilan wilayah kekuasaan) di bawah pimpinan Paccalaya.

Masyarakat adat Ammatoa Kajang dibedakan menjadi dua kelompok.

Silsilah Kisah Sejarah Ammatoa Kajang 3

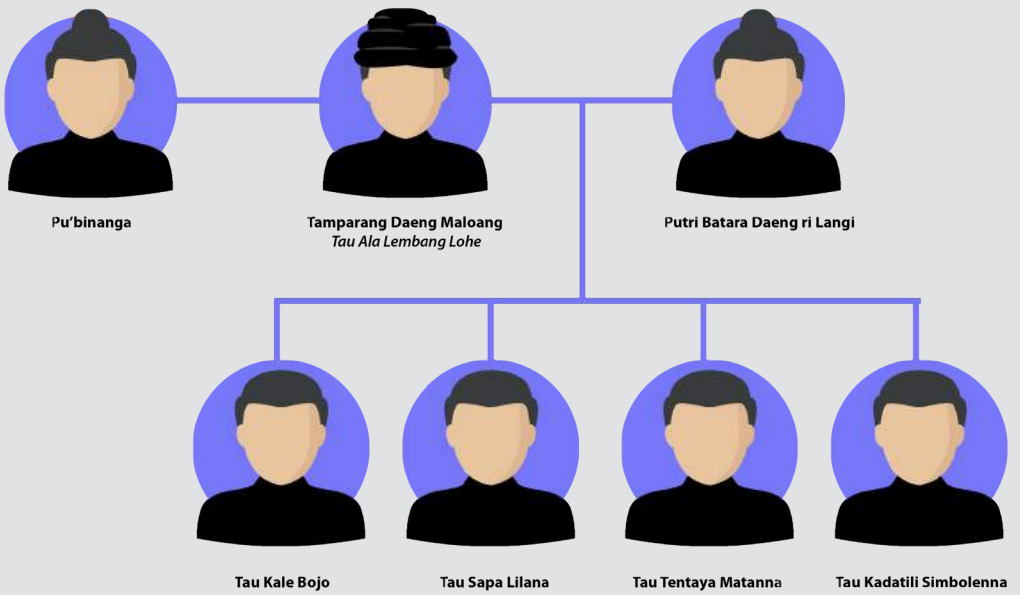

Pertama, ‘Rilalang Embayya’ (Tanah Kamase-masea) atau Kajang Dalam yang dikenal sebagai kawasan adat Ammatoa. Kedua, Ipantarang Embayya (Tanah Kausayya) atau lebih dikenal dengan nama Kajang Luar. Meskipun terbagi menjadi dua wilayah, tidak ada perbedaan mendasar antara keduanya. Sejak dulu hingga sekarang, mereka selalu berpegang teguh pada ajaran nenek moyang seperti menjaga keseimbangan hidup dengan alam dan para leluhur.

Sejak dahulu masyarakat adat Ammatoa Kajang hidup dalam kelompok-kelompok yang menyebar di berbagai tempat. Sejarah wilayah adat Kajang dibuktikan dengan adanya warga masyarakat yang berpakaian hitam yang menyebar dalam “Sulapa Appa”, yaitu segi empat batas wilayah adat. Batas-batas tersebut melintasi Batu Nilamung, Batu Kincing, Tana Illi, Tukasi, Batu Lapisi, Bukia, Pallangisang, Tanuntung, Pulau Sembilan, Laha Laha, Tallu Limpoa dan Rarang Ejayya (Data Tim Terpadu Penyusun Ranperda Pengakuan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, 2013).

Amatoa Kajang Laki-laki

Amatoa Kajang Perempuan

03

Pembagian ruang menurut aturan adat

Ada dua kelompok masyarakat adat yaitu Ilalang Embayya (Tanah Kamase-masea) atau Kajang Dalam dan Ipantarang Embayya (Tanah Kausayya) atau lebih dikenal dengan nama Kajang Luar. Meskipun ada dua kelompok, mereka tetap berdasarkan aturan adat yang diturunkan oleh para leluhur.

Perbedaannya hanya pada aspek bagaimana mereka dalam menjalani kehidupan di Ilalang Embaya dan kehidupan di Pantarang Embayya. Warga di Ilalang Embayya masih berpegang teguh pada tradisi hidup kamase-mase dan kebudayaannya.

Sebaliknya warga Kajang Luar, sebagian besar tidak lagi melaksanakan Pasang ri Kajang secara utuh. Hanya beberapa upacara adat yang masih dilaksanakan, antara lain upacara akkalomba (upacara ritrual bagi anak), akkattere (upacara ritual haji), dan andingingi (upacara minta keselamatan).

Sebagian besar warga di Pantarang Embayya tidak lagi mengamalkan hidup kamase-mase. Mereka telah berada dalam lingkungan kehidupan modern menggunakan berbagai produk teknologi informasi dan transportasi, membangun berbagai tipe rumah modern, dan membuka kebun dan sawah.

Pembagian Kelompok Masyarakat Adat Ammatoa Kajang

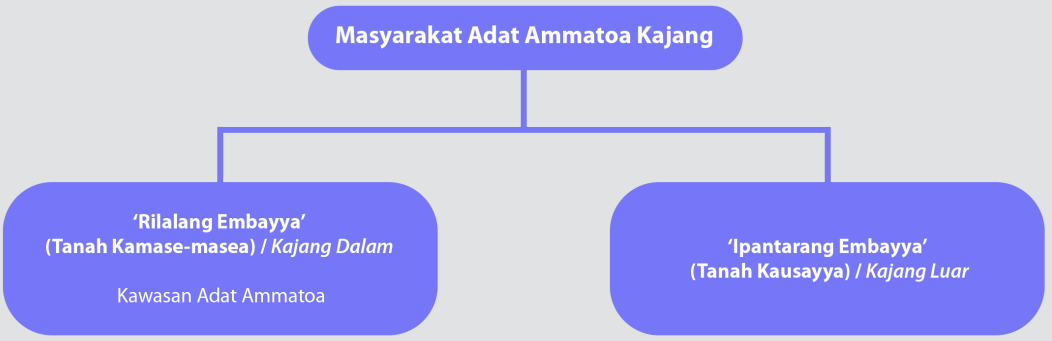

Sistem Pengelolaan Wilayah

Masyarakat adat Ammatoa Kajang memiliki empat bentuk kepemilikan tanah. Pertama , tanah milik rumpun keturunan, di mana tanah dikelola secara bergiliran dari keturunan rumpun masyarakat adat. Kedua , tanah kalompoan (kebesaran), yaitu tanah yang dikelola oleh yang menjabat sebagai pemangku adat (tanah minoritas) untuk setiap pemangku adat yang terpilih. Ketiga , tanah adat, yaitu tanah yang dikelola oleh masyarakat adat selama dia mampu mengelolanya kecuali dia tinggalkan selama tiga tahun. Keempat , tanah individu (pribadi), yaitu jenis tanah yang diserahkan dari rumpun keluarga berdasarkan kebutuhan atas kesepakatan rumpun keluarga yang bersangkutan.

Sementara itu kepemilikan tanah yang diatur oleh lembaga adat ialah tanah giliran atas kesepakatan pada rumpun yang bersangkutan, tanah kalompoan, dan tanah adat.

1. **Tanah Milik Rumpun Keturunan:**

   Tanah dikelola secara bergiliran dari keturunan rumpun masyarakat adat.

2. **Tanah Kalompoan (Kebesaran):**

   Tanah tersebut dikelola oleh yang menjabat sebagai pemangku adat (tanah minoritas) bagi setiap pemangku adat yang terpilih.

3. **Tanah Adat:**

   Tanah yang berhak dikelola oleh masyarakat adat selama dia mampu mengelolanya kecuali dia tinggalkan selama 3 (tiga) tahun.

4. **Tanah Individu (Pribadi):**

   Jenis tanah yang diserahkan dari rumpun keluarga berdasarkan kebutuhan atas kesepakatan rumpun keluarga yang bersangkutan.

04

Struktur kelembagaan adat Ammatoa Kajang disebut dengan pangngadakkang (struktur adat). Aturan mengenai peran dan fungsi lembaga adat bersumber dari pasang ri Kajang. Dalam susunan kelembagaan adat Ammatoa Kajang, Ammatoa ditempatkan sebagai puncak pimpinan dalam adat dan pemerintahan yang di bawahnya terdapat apa yang disebut anrong . Anrong ini terdiri dari dua pejabat, yakni anrongta ri pangi dan anrongta ri bongkina.

Jika dilihat secara keseluruhan, kelembagaan adat masyarakat Ammatoa Kajang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda.

Rumah Adat
(Sumber : Google)

Struktur kelembagaan adat Ammatoa Kajang

1. **Ammatoa**
2. **Anrongta Baku' Toayya (Anrongta Ri Pangi) dan Anrongta Baku' Loloa (Anrongta Ri Bongkina)**
3. **Ada' Lima ri Tana Kekea: (Galla Pantama, Galla Lombo', Galla Malleleng, Galla Kajang, Galla Puto)**
4. **Ada' Lima ri Tanah Lohea: (Galla Ganta', Galla Sangkala, Galla Sapa, Galla Bantalang, Galla Anjuru', Tu Toa Sangkala)**
5. **Karaeng Tallua: (Labbiria, Sullehatang, Anak Karaeng)**
6. **Tutoa: (Tu toa Sangkala, Tutoa Ganta)**
7. **Ada' Bali Butta: (Galla Jo'jjolo', Galla Pattongko')**
8. **Kali Kajang**
9. **Kadaha'**
10. **Lompo Karaeng**
11. **Lompo Ada': (Sandro Kajang, Androng Guru)**

05 Aturan Adat dan Budaya Ammatoa Kajang

RITUAL AKKATTERE: Salah satu ritual adat terbesar di Kajang (Copyright AMAN Sulsel)

Masyarakat adat Kajang adalah warga yang kaya sumber daya alam dan budaya. Kekayaan budaya terlihat dari nyanyian, musik, pakaian sampai arsitektur rumah. Salah satu ciri khas adalah pakaian adatnya yang serba hitam. Setiap hari mereka menggunakan tope *leleng* (sarung hitam) yang ditenun sendiri dengan menggunakan pewarna alami. Hitam melambangkan kesetaraan, kesederhanaan dan sakral.

Mereka juga hidup secara ketat sesuai aturan adat dan budayanya, terutama Kajang Dalam. Misalnya adat yang mengharuskan menikah dengan sesama orang dalam kawasan adat. Jika tidak, maka mereka harus hidup di luar kawasan adat (pengecualian bagi pasangan yang bersedia mengikuti segala aturan dan adat-istiadat yang berlaku). Hal tabu lainnya adalah memasukkan barang-barang buatan manusia yang tinggal di luar kawasan adat mereka serta pengaruh maupun bentuk-bentuk lainnya ke dalam kawasan adat (Adhan, 2005: 283).

Ritual Appanganro (Copyright AMAN Sulsel)

Rumah Adat (Sumber: Google)

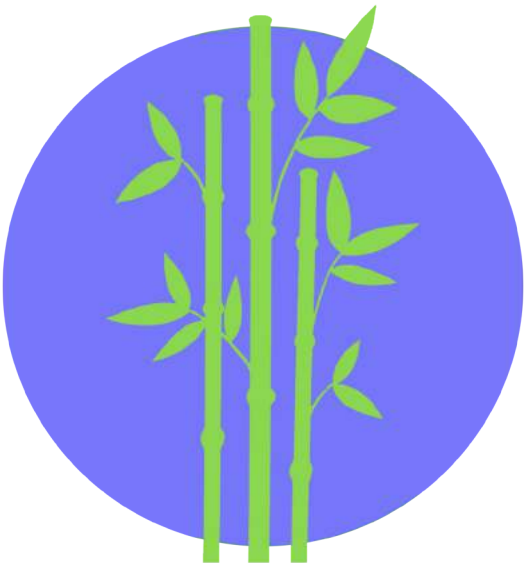

Aturan Adat Terkait Sumber Daya Alam

Aturan adat yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam (SDA) ialah pemahaman masyarakat Ammatoa Kajang terhadap hutan yang dilandasi oleh prinsip hidup tallasa kamase-masea (kesederhanaan) dan ajaran pasang sebagai suatu nilai yang dipegang erat.

Masyarakat Adat Ammatoa Kajang meyakini, bahwa merawat hutan merupakan bagian dari ajaran pasang . Karena hutan memiliki kekuatan gaib yang dapat menyejahterakan, sekaligus mendatangkan bencana manakala tidak dijaga kelestariannya. Untuk itu mereka senantiasa memelihara hutan agar terhindar dari marabahaya yang dapat mengancam kehidupan.

Selain ajaran pasang , mereka juga memiliki aturan adat yang disebut patuntung . Yaitu sebuah aturan adat yang berhubungan dengan upaya-upaya untuk mempertahankan pengelolaan hutan secara lestari. Hal tersebut tidak terlepas dari keyakinan masyarakat adat Kajang bahwa hutan adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam melangsungkan kehidupan. Terbukanya akses dengan masyarakat luar, patuntung menjadi sangat penting dalam menjaga kelestarian ekosistem dan mempertahankan fungsi-fungsi hutan adat Kajang karena di samping pengaturannya yang terkait dengan pengelolaan hutan, patuntung juga memiliki nilai ritual.

Oleh karena itu, perlakuan masyarakat adat Kajang terhadap hutan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi untuk kepentingan menjaga keseimbangan ekosistem dan kepentingan ritualnya (Andi Buyung Saputra; 2014).

Perempuan Adat Kajang membawa perlengkapan ritual Appanganro (Sumber: Google)

Sistem Nilai dan Kepercayaan

Sistem tata nilai dan pranata masyarakat adat Ammatoa Kajang bersumber pada kepercayaan dan ketaatan pada pasang ri kajang. Sistem ini mencakup kepercayaan kepada adanya Tuhan yang mereka sebut Tau Rie A'ra'na, kepercayaan kepada pasang ri kajang, kepercayaan kepada allo riboko (hari kemudian), dan kepercayaan kepada nasib.

Pengambilan keputusan dari penerapan hukum adat.

Pengambilan keputusan adat dalam masyarakat Adat Ammatoa Kajang dilakukan dengan musyawarah mufakat yang dikenal dengan istilah a'borong. Pengambilan keputusan dalam hukum adat Kajang selalu harus mengacu pada pasang , yang berarti juga pesan yang disampaikan secara turun temurun dalam komunitas.

06

yang telah bersalin. Untuk pewarna kain tenun yang mereka buat, masyarakat Kajang mengolah daun tarung (Indigofera tinctoria) yang banyak tumbuh di wilayah adat mereka.

Terdapat pula beberapa jenis kayu dan bambu yang dijadikan bahan infastruktur serta gula aren yang menjadi sumber pendapatan ekonomi mereka dan dijual ke warga setempat.

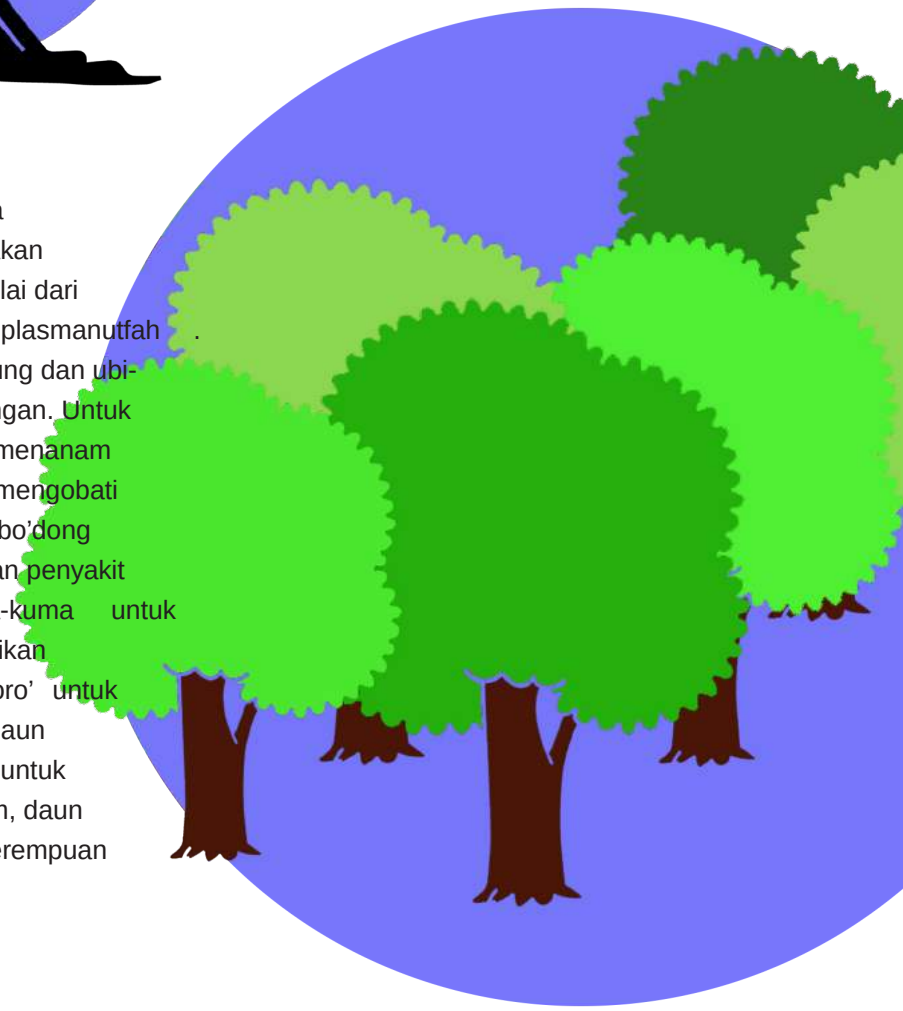

Wilayah adat Ammatoa Kajang cukup kaya akan keanekaragaman hayati, mulai dari ora, fauna dan berbagai plasmanutfah . Antara lain adalah padi, jagung dan ubi-umbian sebagai sumber pangan. Untuk bahan obat-obatan mereka menanam tammu (temulawak) guna mengobati sakit perut (diare), jammu bo'dong (jambu biji) untuk pengobatan penyakit perut (diare), pohon kuma-kuma untuk pengobatan luka (menghentikan pendarahan), pohon biccoro' untuk menghilangkan bau mulut, daun tangeng-tangeng (jarak) untuk pengobatan penyakit demam, daun pisang untuk pengobatan perempuan

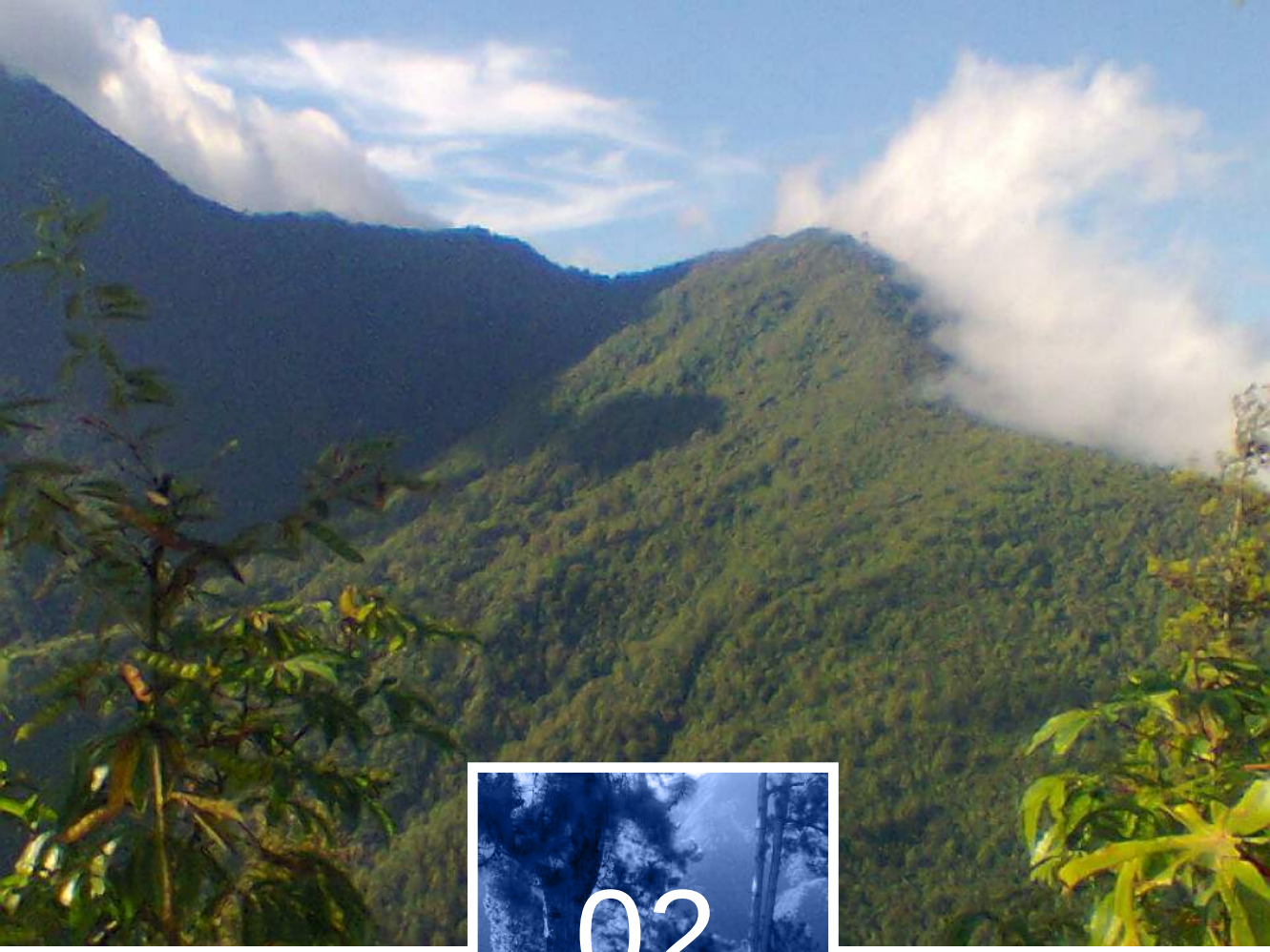

WILAYAH ADAT NGATA ONA

WILAYAH ADAT ONA

Pangale

Lahan hutan yang dapat dibuka suatu saat

Pangale Baraka

Hutan larangan adat (tidak boleh diolah)

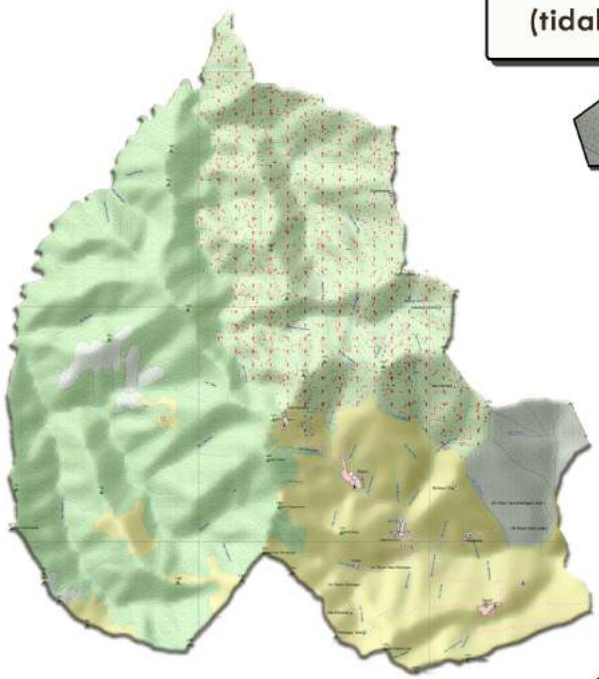

Oma

Lahan bekas kebun yang ditinggalkan sudah lama dan dilepas untuk menjadi hutan

Ngata

Lahan yang dijadikan pemukiman penduduk

Pantalu

Merupakan wilayah kebun aktif masyarakat

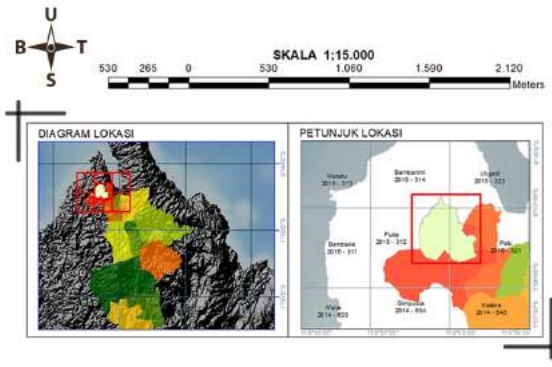

01

Masyarakat adat Ona bermukim di pegunungan Kamalisi, Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun telah menjadi desa sejak 1970-an, akses transportasi menuju Lewara masih sulit. Jalannya berbatu dan terjal. Jalan setapak berlubang-lubang.

Butuh waktu dua setengah jam tiba di Lewara dari kota terdekat. Itupun harus menggunakan sepeda motor (ojek lokal) yang sudah dimodi kasi. Untuk penerangan, warga bergantung pada pembangkit listrik tenaga air (mikro hidro) dan generator skala kecil yang hanya mampu menerangi desa kurang dari 12 jam.

Penduduk Lewara berjumlah 851 jiwa, dengan 242 kepala keluarga dimana laki-laki ada 413 orang dan perempuan 438 jiwa. Desa ini memiliki lima dusun dengan tujuh rukun tetangga (Marawola dalam Angka, 2017). Fasilitas umum tersebar di desa ini seperti tempat ibadah, pendidikan, olah raga dan lainnya.

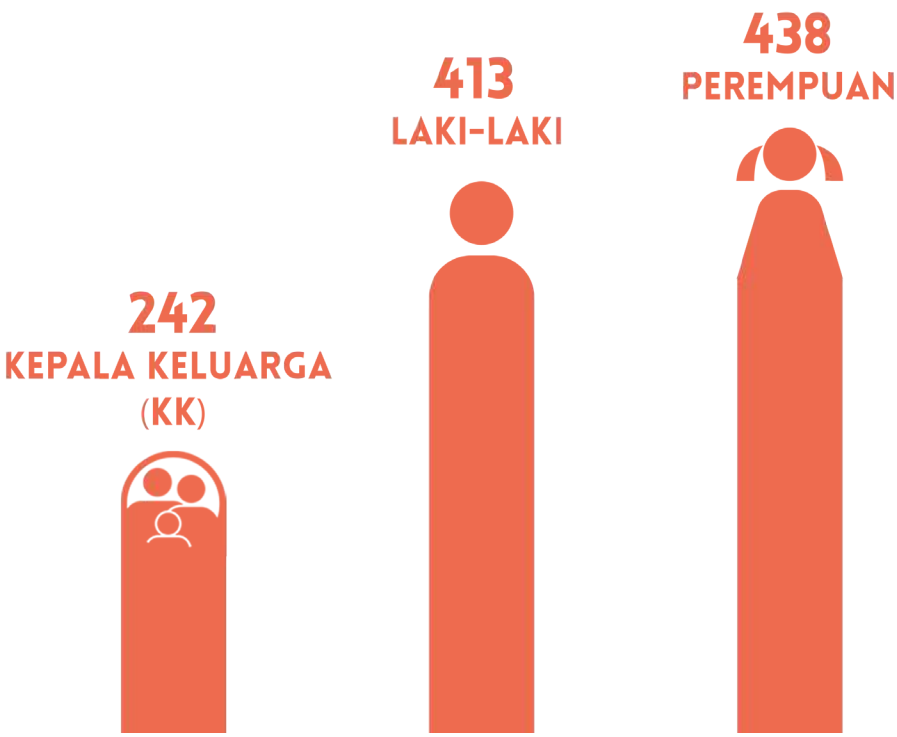

“To Ulujadi, Ulunggatoka Pinandu-Ongunja Poamaya, Tananilemo Nggari Tanah Pinandu”

(Masyarakat Adat Ona yang diciptakan dari tanah yang digenggam-dibentuk dan dijadikan manusia pertama)

Tabel 1 : Fasilitas Umum Masyarakat Adat Ngata Ona

	NAMA	TOPONIMI	KOORDINAT	
			LINTANG SELATAN	LINTANG UTARA
1	Bangunan Budaya	Bantaya	0° 56' 12.32" S	119° 45' 47.42" E
2	Bangunan Pemerintahan	Kantor Desa Lewara	0° 56' 14.73" S	119° 45' 47.05" E
3	Bangunan Ibadah	Gereja BK Korps Lewara	0° 56' 15.74" S	119° 45' 46.71" E
4	Sekolah Dasar	SD BK Lewara	0° 56' 17.72" S	119° 45' 47.03" E
5	Olahraga	Lapangan Voli	0° 56' 17.63" S	119° 45' 47.84" E
6	Bangunan Budaya	Bantaya	0° 55' 18.17" S	119° 44' 41.09" E
7	Bangunan Ibadah	Gereja BK Pos Pelayanan	0° 55' 18.53" S	119° 44' 41.19" E
8	Bangunan Ibadah	Gereja Adven	0° 56' 47.63" S	119° 46' 54.22" E
9	Bangunan Kesehatan	Polindes Lewara	0° 56' 15.32" S	119° 45' 46.66" E
10	Bangunan Ibadah	Gereja BK Korps Ngge'a	0° 55' 50.02" S	119° 45' 19.80" E
11	Bangunan Ibadah	Bantaya Sipaua	0° 55' 51.29" S	119° 45' 19.93" E
12	Sekolah Menengah Pertama	SMP Satap 23 Sigi	0° 55' 48.69" S	119° 45' 19.90" E
13	Bangunan Ibadah	Gereja BK	0° 56' 59.35" S	119° 46' 38.78" E
14	Sekolah Dasar	SD BK	0° 55' 47.93" S	119° 45' 19.89" E

Sumber: Sebaran Titik Fasilitas Umum Masyarakat Adat Ngata Ona Tahun 2018

02 Sejarah Singkat Masyarakat Adat Ngata Ona

Masyarakat Ngata Ona adalah komunitas adat tertua di pegunungan Kamalisi yang berasal dari rumpun suku Kaili Da'a. Sebelumnya disebut Gunung Kamasili atau Ulujadi. Ketika zaman penjajahan, Belanda menyebutnya Gunung Gawalise. Mata pencaharian nenek moyang orang Ona adalah pemburu dan petani ladang padi koyo dan pulut di sekitar pegunungan tersebut.

Mereka percaya awal mula manusia berasal dari puncak Gunung Ulujadi, karena itu ulujadi berarti orang pertama yang diciptakan. Sementara arti ulunggatoka pinandu-ongunja poamaya, tananilemo nggari tanah pinandu dalam bahasa Ona yaitu diciptakan dari tanah, adalah tanah yang digenggam dibentuk dan dijadikan manusia pertama.

Masyarakat adat Ngata Ona percaya bahwa Pinandu itu nama manusia pertama yang diciptakan dari tanah. Kemudian dari tulang rusuk Pinandu diciptakan perempuan pertama yang disebut Usukei , yang berarti tulang rusuk kiri. Sehingga pada perkembangannya, masyarakat Ngata Ona mempercayai bahwa sistem dan aturan adat diciptakan oleh orang-orang yang mereka sebut sebagai tomanuru atau orang suci yang diturunkan oleh sang pencipta dan tobaraka yaitu orang sakti dan memiliki pengetahuan yang tinggi.

Dengan hadirnya tomanuru dan tobaraka, sistem dan aturan adat mulai berkembang yang kemudian dimantapkan oleh para Ntina , yaitu sebutan bagi tetua-tetua (totua) yang memimpin komunitas adat. Para tetua tadi dalam menjalankan sistem adat dan aturannya berpusat pada rumah adat yang disebut bantaya.

Sebelum tinggal di Lewara, komunitas adat Ngata Ona bermukim di kampung tua bernama Bantaya Ntina Ona atau tempat tinggal pemimpin adat. Kini kawasan tersebut menjadi kebun atau ladang di tanah Lumbu, Tamoli, Ngge'a dan Vavutolo.

Pemberian nama lokasi-lokasi ini tujuannya untuk melindungi keberadaan komunitas adat Ngata Ona. Terlebih lagi wilayah adat yang lahannya subur merupakan tanah kehidupan sehingga harus terus dijaga dengan selalu menjalankan nilai-nilai kearifan lokalnya. Demikianlah baik relasi antar manusia dengan manusia, manusia dan alam, diatur dan dipimpin oleh Ntina yang tak bisa dilepaskan dari tanah Lumbu, Tamoli, Ngge'a dan Vavutolo .

Pada tahun 1865, pemerintah kolonial Belanda melantik seorang kepala suku Ngata Ona yang bernama Sangabaja Sabinggalangi di Palu. Wilayah kekuasaannya mulai dari Kampung Lere, Towulu hingga Kulawi dan Parampasi Simantana sebagai Kepala Raja Kaili.

Jika Parampasi Simantana dilantik menjadi Madika untuk tanah Kaili, maka Sangabaja Sabinggalangi memimpin suku Kaili yang berpusat di wilayah yang disebut sebagai Ngata Ona. Kepala suku Ngata Ona juga diberi tugas untuk mengawasi kerja paksa yang dilakukan sekitar 700 orang yang tersebar di 30 desa untuk pembangunan jalan dari Palu ke Kulawi.

Sekitar tahun 1950-an komunitas Ngata Ona didatangi misionaris asal Inggris yang mereka kenal dengan sebutan Tuan Geus. Misinya untuk menyebarkan agama. Pada saat yang sama, melalui Korps Bala Keselamatan, orang-orang Inggris itu juga memberikan akses pendidikan kepada masyarakat setempat dengan membangun sekolah-sekolah berbasis agama Kristen.

Perubahan pemerintahan lokal komunitas adat Ngata Ona terjadi pada tahun 1968, yaitu dari konsep ngata berubah menjadi kampung . Tahun 1969 diyakini sebagai tahun terakhir masa ladang berpindah dan mulai beralih kepada ke tanaman tahunan seperti kopi, kemiri, cokelat dan jagung.

Di masa itu, masyarakat Adat Ona masih terlibat perang antar-suku. Kemudian sesuai kesepakatan bersama para tetua adat digantilah nama Ngata Ona menjadi Ngata Lewara untuk melindungi seluruh masyarakat suku Da'a yang berdiam di Ngata Ona.

Di era pemerintahan Presiden Soeharto, tahun 1971, Ngata Lewara berubah menjadi Desa Lewara yang terdiri dari lima dusun yaitu: Kalantaro, Vuntunono (Lumbu), Ngge'a, Tamoli, dan Vatumpolelo.

Menurut sejarah perkembangannya, banyak dari masyarakat adat Kaili Da'a Ona yang menyebar ke wilayah lain dan membentuk kampung atau desa baru serta berbaur dengan suku lain.

03 Sistem Tata Kelola Wilayah Adat Ngata Ona

Pembagian zonasi wilayah adat Ngata Ona terdiri dari *ngata* sebagai tempat tinggal atau kampung yang di dalamnya terdapat pemukiman masyarakat. Wilayah pemukiman juga tidak jauh dengan *pantalu* yang merupakan wilayah kebun aktif warga. Adapula *oma* yaitu bekas-bekas kebun warga dan *pangale* yang merupakan hutan rimba atau bisa juga disebut hutan primer. Ketiga areal itu merupakan penopang mata pencaharian dan sumber penghidupan masyarakat adat Ngata Ona.

Zonasi lain dari wilayah adat Ngata Ona adalah *pangale baraka* yaitu hutan keramat yang mempunyai nilai-nilai historis maupun magis. Adapun informasi zonasi tata guna lahan masyarakat adat Ngata Ona dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Analisis Spasial Kemiringan Lahan

	TOPONIMI	NAMA LOKAL	KEMIRINGAN	LUAS (Ha)
1	Pemukiman	Ngata	15% s/d> 25%	15,90
2	Kebun	Pantalu	25% s/d> 40%	1.667,99

Sumber: Hasil Analisis Peta Kemiringan Lahan & Kemiringan Lahan Tahun 2018

Tata Guna Lahan Masyarakat Adat Ona

1. *Pangale Baraka* adalah hutan larangan adat (tidak boleh diolah).
2. *Pangale* adalah lahan hutan yang dapat dibuka suatu saat. Misalnya E GLGNC atau proses membuka lahan hutan dengan adat (K9E :MDM?9F).
3. *Oma* adalah lahan bekas kebun yang sudah lama ditinggalkan dan dilepas untuk menjadi hutan, suatu saat dapat dibuka kembali. Misalnya E 9FL9D atau proses membuka lahan GE dengan mengacu pada tanda alam (bintang, bulan, dan arah mata angin).
4. *Olo* adalah bagian hutan yang dilarang diolah karena merupakan zona penyediaan sumber air (mata air).
5. *Ova* adalah lahan bekas kebun yang ditinggalkan selama 1-2 tahun dan dapat dibuka kembali.
6. *Bonde* adalah lahan aktif yang sedang diusahakan menjadi kebun oleh masyarakat.

7. *Ngata* adalah lahan yang dijadikan pemukiman penduduk.

Sebagian besar dari wilayah adat Ngata Ona berada dalam kawasan hutan dengan luas ± 6.859 hektare (ha) atau 98 % sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.869-II/ Menhut-II/2014 pada 29 September 2014. Wilayah tersebut berada dalam fungsi kawasan hutan lindung (HL) dan kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Adapun pembagian fungsi kawasan hutan yang berada di wilayah komunitas adat Ngata Ona adalah sebagai berikut:

1. Area pengelolaan lain (APL) dengan luas 137,2 ha
2. HPT dengan luas 637,6 ha dan
3. Hutan lindung (HL) dengan luas 6.221,4 ha.

Kawasan hutan tersebut jika di-*overlay* dengan peta tata guna lahan maka sebagian besar wilayah adat Ngata Ona didominasi kawasan hutan lindung. Untuk melihat secara rincil dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3 : Kawasan Hutan *Overlay* Tata Guna Lahan Wilayah Masyarakat Adat Ngata Ona

	TOPONIMI	NAMA LOKAL	FUNGSI KAWASAN HUTAN	LUAS (Ha)
1	Hutan Keramat	Pangale Baraka	HL	2.043
2	Hutan Primer	Pangale	HPT	557
3	Hutan Primer	Pangale	HL	2.252
4	Bekas Kebun	Oma	HPT	40
5	Bekas Kebun	Oma	HL	421
6	Kebun	Pantalu	APL	134
7	Kebun	Pantalu	HPT	41
8	Kebun	Pantalu	HL	1.493
9	Pemukiman	Ngata	APT	4
10	Pemukiman	Ngata	HL	12

Sumber: Hasil Union Peta Kawasan Hutan SK.869 Tahun 2014 & Peta Tata Guna Lahan

04 Kelembagaan Adat Ngata Ona

Masyarakat adat Ngata Ona memiliki dua jenis pemangku adat utama yaitu Ntina dan Galara . Pertama, Ntina (setingkat ketua rukun warga/RW) yakni orang yang ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi di komunitas adat suku Da'a. Ntina berfungsi untuk menyelesaikan perkara yang tidak selesai di tingkat rukun tetangga (RT).

Sedangkan Galara (setingkat ketua RT) yaitu pemimpin (sakti) yang ditugaskan oleh Ntina untuk menyelesaikan perkara di tingkat RT serta memantau situasi apabila ada serangan oleh pihak lawan. Jumlah dari Ntina dan Gelara saat ini mengikuti perkembangan atau pertambahan pemukiman di Desa Lewara.

BAGAN STRUKTUR PEMANGKU ADAT NGATA ONA

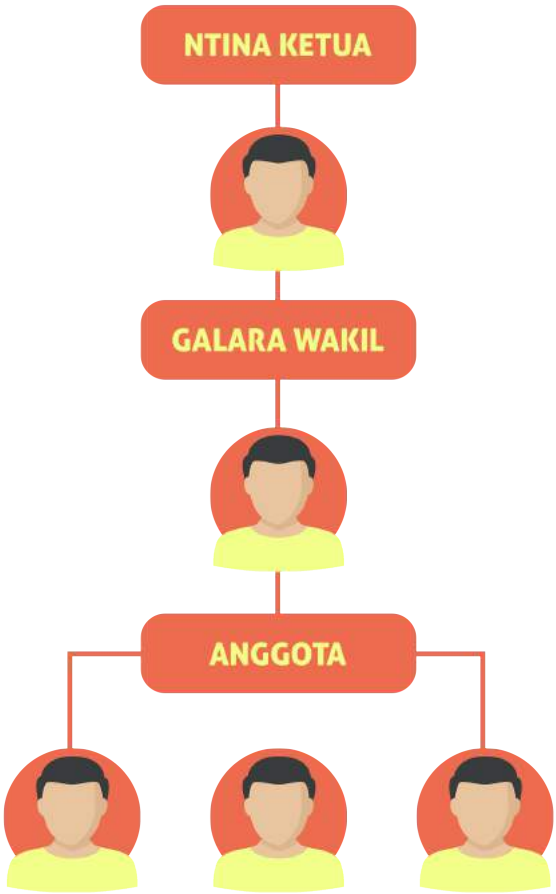

Notangara, bertugas menyelesaikan masalah secara umum baik tingkat kriminal yang ringan maupun yang berat;

- *Buluna*, bertugas dan memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah bagian pegunungan (Hutan); dan
- *Nompakoni*, memiliki ilmu spiritual untuk meminta sang pencipta baik urusan tolak bala, menyembuhkan orang dari penyakit, serta membuat ritual sebelum membuka lahan dan lain-lain.

Selain itu, Ntina dan Galara juga memiliki akses dan hak untuk membuat atau memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan Masyarakat Adat Ona.

Proses penunjukkan Ntina dan Galara dilakukan oleh seluruh warga Ona. Mereka menimbang sejumlah persyaratan seperti pengetahuan terkait adat, ketokohan dan lain sebagainya.

Untuk mengatur pengambilan keputusan, Lembaga Adat Ngata Ona memiliki proses yang disebut molibu atau musyawarah. Secara umum biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah adat dan memiliki dua tingkatan.

Pertama, jika permasalahan terjadi antar-keluarga dalam tingkat RT, maka masalah dimediasi oleh Galara. Jika selesai di tingkat ini maka tidak akan diberikan givu atau sanksi . Apabila masalah yang terjadi melibatkan antar keluarga dari RT/RW/dusun yang berbeda, maka pejabat adat dari RT/RW/ dusun terkait wajib menghadiri molibu .

Kedua, jika masalah tidak dapat selesaikan di tingkat RT oleh Galara , maka masalah tersebut akan dibawa ke tingkat Ntina dengan konsekuensi pemberian givu atau sanksi. Givu sendiri disertai vonis dalam bentuk sanksi baik berat maupun ringan. Vaya adalah status givu terpenuhi dan kondisi di mana pelaku menyesal tak mengulangi lagi (efek jera) dan korban memaafkan. Sompo status givu terpenuhi dan kondisi dimana pelaku menyesal tak mengulangi lagi dan korban memaafkan untuk kasus yang menimbulkan rasa malu bagi korban. Selain diartikan sebagai musyawarah dalam menyelesiakan masalah, ada juga tujuan lain dari molibu . Misalnya molibu mponika yang bertujuan untuk membicarakan proses pernikahan. Molibu mpovati/mpokeso yang bertujuan untuk membicarakan prosesi adat peralihan anak ke remaja. Kemudian molibu kamate untuk upacara duka di hari ke-14.

Ada beberapa givu yang secara turun-temurun masih berlaku di willayah adat Ngata Ona. Pertama , jika melakukan pencurian dikenakan givu sebesar Rp 100.000/buah. Kedua , menggarap lahan orang lain (ada tanda tanaman keras) tanpa izin maka dikenakan givu berupa 9 dula (baki) dan 1 ekor babi besar. Ketiga , mengajak selingkuh istri orang lain, maka dikenakan givu berupa 2 x mahar yang dikeluarkan suami. Keempat , mengancam (untuk membunuh dan lainnya) orang lain, maka dikenakan givu 9 dula, 1 ekor babi 100 kg, 12 meter kain putih, 1 doke (tombak), dan 1 huma (parang). Kelima, salah ucap pun (sala sumba) akan dikenakan givu .

Sampai saat ini, Lembaga Adat Ngata Ona terus menegakkan aturan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya kasus pencurian Rp 36 juta yang terjadi pada Februari-Maret 2018. Pelaku memasuki kamar korban tanpa izin secara berulang-ulang. Lembaga Adat Ngata Ona meminta pelaku untuk mengembalikan uang dengan cara mencicil. Pelaku juga dikenakan *givu* berupa penyerahan 1 ekor babi dan 2 ha kebun coklat kepada korban pencurian.

Pada tahun 2015 ada pemuda melakukan pemukulan kepada remaja lainnya. Atas perilakunya tersebut, Lembaga Adat Ngata Ona memberi *givu* kepada pelaku denda berupa ayam dan piring.

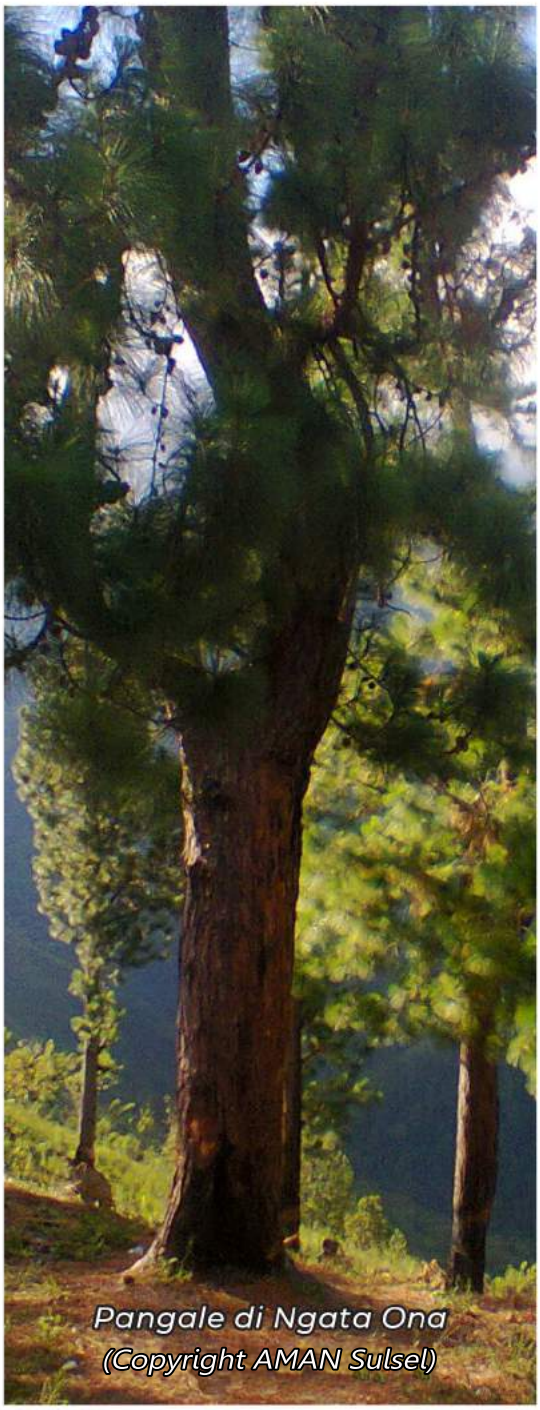

Pangale di Ngata Ona
(Copyright AMAN Sulsel)

04

Kelembagaan adat di Ngata Ona memiliki beberapa aturan yang berasal dari warisan nilai dan norma adat yang hingga kini tetap dipelihara. Sebelum agama datang ke Ngata Ona, masyarakat telah lebih dahulu mengenal prinsip adat dari 10 norma kehidupan manusia yaitu:

- Tidak boleh mencuri
- Tidak boleh berdusta
- Tidak boleh berzinah
- Tidak boleh mempermalukan perempuan
- Tidak boleh membunuh
- Tidak boleh mengolok-olok atau menghina orang lain
- Tidak boleh berbohong
- Tidak boleh menyalahgunakan wewenang
- Tidak boleh mendahului orang tua
- Tidak boleh ingkar janji, dan
- Tidak boleh mengambil hasil kebun/ tanaman orang lain tanpa izin.

Prinsip-prinsip di atas hampir memiliki kesamaan nilai dengan ajaran agama Kristen, khususnya yang diajarkan oleh Korps Bala Keselamatan. Karena itu pula ajaran tersebut masih berlaku hingga kini.

Aturan Adat Terkait Sumber Daya Alam

Selain aturan yang berkaitan dengan pranata sosial, Lembaga Adat Ngata Ona juga mengatur bagaimana penggunaan lahan di dalam wilayah adat. Dimana prinsip dalam masyarakat adat Ngata Ona, tanah adat yang telah diwariskan dan diberikan oleh leluhur untuk todea (masyarakat) adalah untuk dikelola, dijaga dengan baik serta tidak boleh dijual. Hal itu tercermin dalam ujaran:

“Menjual tanah adat sama dengan menjual adat, menjual adat berarti menjual rakyat dan menjual rakyat adalah mendustai dan menyakiti leluhur”

Prinsip-prinsip tadi menunjukkan nilai-nilai yang terkandung dalam lahan adat tidak dapat dipisahkan dari entitas masyarakat adat Ngata Ona. Selain itu mereka juga tidak boleh menjual hasil hutan berupa kayu, kecuali dipergunakan secara terbatas untuk bahan membangun rumah.

Ada semacam kesepakatan bersama di antara orang-orang Ngata Ona yaitu tidak boleh menggarap beberapa lahan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan secara adat. Pertama adalah pangale viata (Gunung Ulujadi) yang terdapat pemakaman dan bekas kampung tua. Kedua lahan olo (sumber mata air) untuk menjaga ketersediaan sumber air bagi warga. Ketiga , Lahan miring dekat binangga (sungai), dan terakhir yang disebut sara'ah atau air terjun.

Prinsip kepemilikan lahan ditentukan pada keberadaan tanaman keras (kopi, cengkeh, kemiri, jagung dll) dan bukan pada mereka yang pertama kali membuka lahan. Masyarakat adat Ngata Ona dapat mengelola/ menggarap lahan milik orang lain selama meminta izin kepada pemilik lahan tanaman keras di kebun yang diwariskan.

Sebagai contoh, saat lahan tersebut telah selesai digunakan oleh peminjam lahan karena alasan migrasi keluar kampung atau telah memiliki lahan, pemilik lahan wajib memberikan ganti rugi kepada peminjam atas biaya yang dikeluarkan saat menggarap lahan.

Orang dari luar masyarakat adat Ngata Ona, tidak dapat memiliki dan menggarap lahan di wilayah adat mereka. Meskipun demikian, tanah leluhur untuk todea (masyarakat) tetap dapat dimanfaatkan oleh individu yang ada di dalam kelompok atau orang lain di luar kelompok garapan melalui beberapa persyaratan.

Pertama , dengan meminta izin dan memperoleh persetujuan dari kelompok yang memiliki hak penguasaan/kepemilikan. Kedua , harus memberikan sedikit hasil pertanian dari tanah tersebut sesuai dengan kerelaan kepada kelompok pemiliknya. Ketiga , tidak diperbolehkan menanam tanaman jangka panjang, dan keempat , tanah tersebut tidak dalam masa istirahat.

05

Salah satu faktor utama peralihan tanaman orang Ona dari padi ladang ke tanaman keras kopi, cengkeh, kemiri, jagung dan lain-lain adalah karena alasan waktu dan proses produksi. Untuk menaman padi ladang membutuhkan waktu panjang yaitu sekitar 7 bulan baru bisa panen. Sedangkan dari tanaman keras tahunan lebih cepat yakni sekitar 4 bulan sekali.

Peralihan pola produksi ini juga didorong kemudahan mendapatkan uang tunai saat panen berlangsung. Ini menyebabkan masyarakat adat Ona tidak lagi memproduksi beras, tetapi membeli beras dari Porame ataupun Kota Palu. Untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat lainnya, selain tetap makan nasi, orang Ona juga mengkonsumsi sagu, ubi, talas, keladi, singkong, kentang, dan jagung. Tanaman-tanaman itu dibudidayakan di kebun-kebun masyarakat secara mandiri.

Interaksi ekonomi masyarakat adat Ona dengan pihak luar terjadi saat mereka menjual hasil panen ke pasar di kota Palu. Baik itu secara langsung maupun melalui perantara pengumpul hasil panen (penampung) di desa. Selain ke Palu mereka juga menjual hasil panen kebunnya ke pasar mingguan Matantimali di Desa Wayu.

Komoditas utama yang mereka jual ke pasar adalah coklat, jagung, cengkeh, alpukat, kopi, kentang, kacang merah, kemiri, pinang, tomat, sirih, dan lain sebagainya yang berasal dari kebun atau ladangnya. Beberapa komoditas seperti biji kopi, cengkeh, dan biji cokelat biasanya dijual dengan kondisi kering setelah dikeringkan.

Guna memenuhi kebutuhan pangan lain seperti ikan, tempe, dan tahu, orang Ona harus membeli melalui penjual keliling yang menggunakan sepeda motor tiga kali dalam seminggu. Namun ada juga beberapa sumber protein masyarakat Ona yang diperoleh dari keanekaragaman hayati yang adaa di alam sekitarnya seperti

kacang tanah dan kacang merah untuk sumber protein nabati. Sumber protein hewani mereka peroleh dari budidaya ayam, babi, mencari kodok, ikan segili, kepiting, dan udang di sungai dalam wilayah adat mereka. Ladang dan kebun masyarakat Ngata Ona juga banyak ditanami tumbuhan buah-buahan seperti pisang, papaya, langsat, manga, durian, alpukat, nangka, jambu air, jambu biji, dan lain-lain.

Hutan dan kebun masyarakat adat Ngata Ona kaya akan bumbu dan rempah. Beberapa tanaman rempah yang dibudidayakan antara lain kunyit, jahe, serai, lengkuas, cabe, daun pandan, jeruk nipis, kemiri, merica, dan lain sebagainya.

Jahe, sirih, dan kunyit tak hanya dikonsumsi sebagai bahan rempah-rempah atau bumbu, tetapi juga digunakan untuk ramuan obat-obatan. Tanaman lokal mirip kunyit yang disebut tomalawa dan sikuri dijadikan bedak kecantikan dengan cara ditumbuk halus bersama beras.

Tanaman obat lainnya yang dimanfaatkan dan dibudidayakan oleh masyarakat Ngata Ona yaitu daun ava , daun dama , daun srikaya untuk obat asma. Sedangkan untuk obat luka dan serak tenggorokan, mereka menggunakan getah dan pucuk daun tanaman lokal yang disebut kulalo .

Hasil hutan berupa kayu mereka gunakan untuk mendirikan rumah. Rumah-rumah adat di wilayah Ngata Ona berbentuk panggung dengan bahan papan dari tanaman kayu uru (cempaka) atau palio (pakanangi). Atap rumah terbuat dari alang-alang Jono , rumbia Nanga , atau rumbia Tabaro (Sagu). Pemanfaatan hasil kayu sebagai hasil hutan diatur pengelolaannya secara adat untuk menjaganya tetap lestari. Karena masyarakat adat Ngata Ona pun menyadari bahwa kelestarian hutan harus tetap dipertahankan demi keberlangsungan generasi selanjutnya.

(Copyright AMAN Sulsel)

03

BRWA bersama masyarakat adat Huta Sihaporas

WILAYAH ADAT HUTA SIHAPORAS

(Copyright: BRWA)

WILAYAH ADAT LUMBAN AMBARITA SIHAPORAS

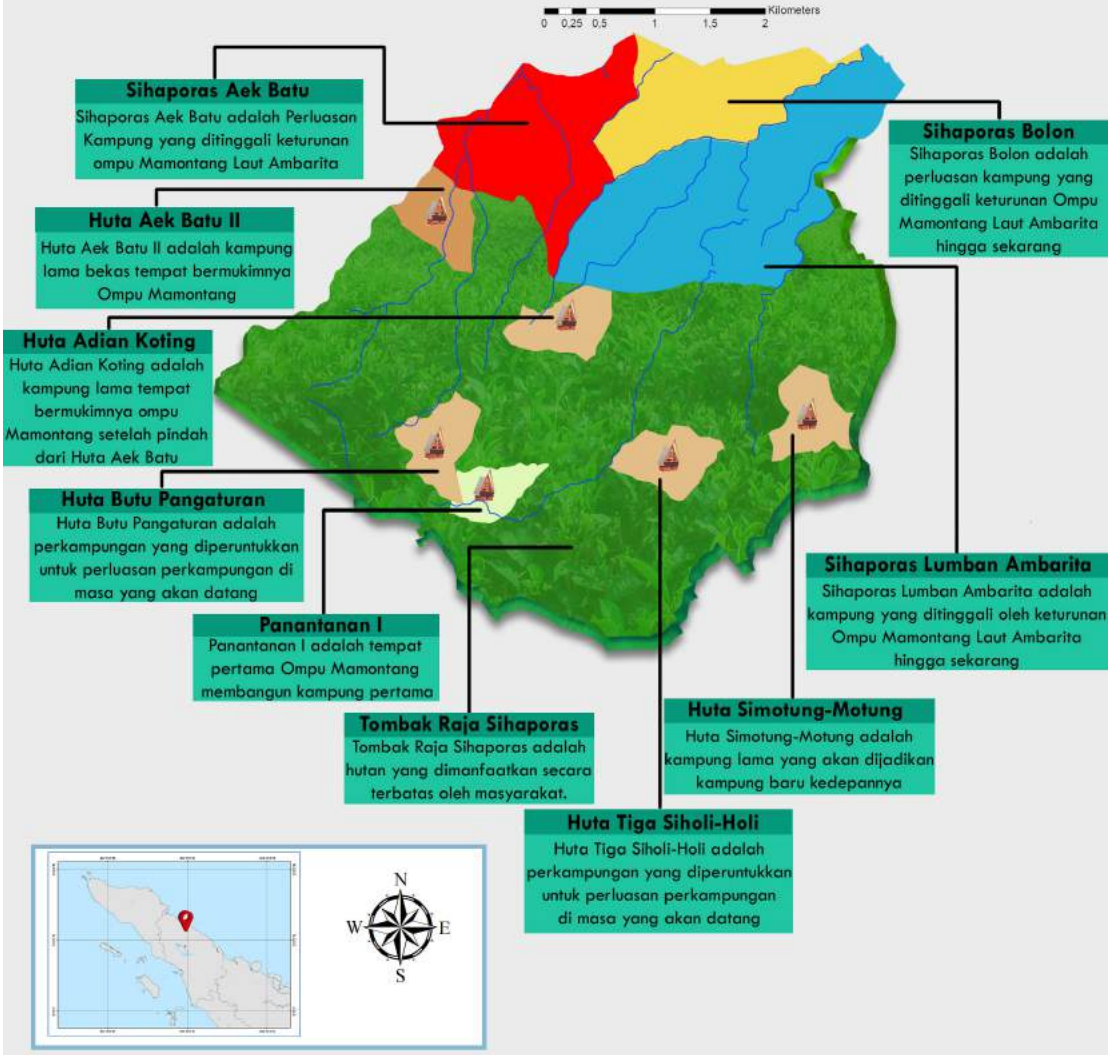

Huta

Huta adalah kesatuan perkampungan, tempat bermukim dan beraktifitas yang dikelola secara terstruktur

Tombak Raja

Hutan yang pemanfaatannya secara terbatas oleh masyarakat yang memiliki hak untuk menggunakannya hanya marga keturunan dari leluhur untuk acara ritual tertentu dan hasil hutan tertentu seperti kemenyan

01

WILAYAH ADAT

- Huta Lumban Ambarita Sihaporas membentang seluas 1948,40 hektare (ha)
- Masyarakat adat Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas bermukim di Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Wilayah adat ini hanya 5 kilometer dari Danau Toba.
- Sebelah utara Huta Lamtoras Sihaporas berbatasan dengan Bah Bangun, sebelah selatan dengan Nagori Dolok, sebelah timur dengan Gunung Pariama – Nagasaribu, dan di sebelah barat berbatasan dengan Repa.

(Copyright: BRWA)

KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL

- Jumlah penduduknya 618 orang dengan 120 kepala keluarga, dimana laki-laki sebanyak 288 jiwa dan perempuan ada 330 orang.
- Dalam interaksi sehari-hari, masyarakat Sihaporas memakai bahasa Batak Toba.
- Mereka sebagian besar memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani dan berkebun.

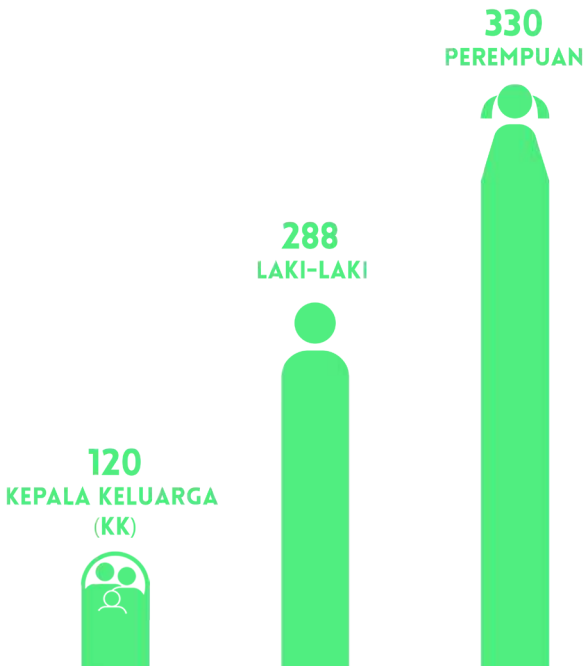

Masyarakat adat Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas secara turun-temurun tinggal di Desa Sihaporas. Mereka menyebut wilayahnya sebagai Huta Lumban Ambarita Sihaporas. Dalam bahasa Batak, huta merujuk pada kesatuan perkampungan dan seluruh wilayahnya dikelola secara terstruktur oleh masyarakat.Wilayah adatnya dikelilingi perbukitan sehingga udaranya sejuk dan dingin pada malam hari. Sayangnya, ketenangan warga terusik oleh konsesi hutan tanaman industri (HTI) pohon ekaliptus milik PT Toba Pulp Lestari.

02 Sejarah Masyarakat Adat Huta Sihaporas

Masyarakat adat Sihaporas merupakan keturunan dari Martua Boni Raja Ambarita, generasi kesembilan Raja Batak. Berdasarkan legenda, Raja Batak berasal dari langit yang kemudian diturunkan ke Bumi, di Pusuk Buhit, Pulau Samosir.

Raja Batak memiliki dua anak yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan memiliki anak, salah satunya seorang pria dengan nama Silau Raja. Dari pernikahannya, Silau Raja mendapatkan keturunan, yaitu Ambarita Lumban Pea. Ambarita Pea ini merupakan bapak dari Martua Boni Raja Ambarita, leluhur masyarakat Lamtoras Sihaporas.

Saat Martua Boni Raja Ambarita berusia remaja, berlangsung pesta besar tujuh hari tujuh malam di Huta Lumban Pea Ambarita. Pesta ini diadakan Bapak Udanya (adik sepupu dari ayah), yaitu keturunan Ompu Juangni Huta.

Sementara yang lain menikmati pesta, Martua Boni Raja Ambarita ditugaskan menemani adik sepupunya yang bernama Naera Boru Ambarita (anak dari Juangni Huta) untuk "mamuro" atau menjaga padi yang menguning dari serangan hama burung pipit dan hewan pengganggu lainnya. Menjaga padi yang ada di ladang Galunggung Nabolak yang terletak di Parhobanan Lumban Pea Ambarita.

Peristiwa tragis terjadi. Naera Boru Ambarita yang kelaparan pergi meninggalkan ladang. Sementara Martua Boni Raja Ambarita mencari kayu hau junjungan, yaitu kayu langka untuk borotan (tambatan) pada mangalahat horbo (ritual mengorbankan kerbau di lapangan). Ketika Naera kembali ternyata padinya habis dimakan kawanan burung pipit dan kera.

Sang Ayah, Juangni Huta, naik pitam. Ia membuat lubang dan memerintahkan Naera masuk ke dalamnya. Kemudian ditimbun dengan tanah hingga setinggi dagu Naera Boru Ambarita. Ini hukuman kejam yang diberikan Juangni Huta kepada anaknya, yaitu mengubur hidup-hidup dalam kondisi berdiri.

"Begini cara mamuro ya, harus bersiaga di tempat. Tidak pergi kemana-mana. Jadi, bertahanlah kau di sini!," kata Ayahnya, meninggalkan Naera sendirian.

Selang beberapa hari, Martua Boni Raja Ambarita kembali dari hutan. Dia terkejut dan berupaya menolong Naera Ambarita. Namun dilarang. Naera menjelaskan sebagian tubuhnya telah membusuk di dalam tanah dan merasa ajalnya telah sampai. Dia berpesan kepada Martua Boni Raja Ambarita untuk segera meninggalkan kampung karena Ayahnya juga punya niat jahat terhadap Martua, yang merupakan anak tertua pewaris tahta.

Dengan penuh kesedihan, Martua Boni meninggalkan Lumban Pea Ambaria. Dia bertemu dengan seorang kakek renta yang ternyata jelmaan Raja Uti, yaitu anak sulung dari Ompu Guru Tatea Bulan yang memiliki kesaktian. Raja Uti, melalui Raja Sisimangaraja membawa Martua Boni Raja Ambarita ke Dolok Pusuk Buhit, sebuah bukit yang terkenal sebagai dolok partonggoan atau tempat untuk berdoa dan bertapa.

Martua Boni Raja Ambarita bertapa selama tujuh hari tujuh malam dibawah bimbingan Raja Uti, Namboru Nantijo Nabolon dan Raja Sisimangaraja. Tiga Ompu ini sangat dihormati oleh orang Batak Toba hingga hari ini. Setelah ilmu yang mereka berikan kepada Martua Boni Raja Ambarita cukup, kemudian disepakatilah bahwa Martua Ambarita harus merantau jauh.

Martua Boni Raja Ambarita membuat sumpah tentang tradisi dan ruhut-ruhut yang harus disepakati di perantauannya. Ketiga Ompu itu menyerahkan enam benda pusaka kepada Martua, yaitu: hujur (tongkat) siringis tonggo mual, piso halasan, lage-lage (tikar anyaman) sibabiat , parulos (selendang) sande huliman parkaen tuntungan siang malam, golang harajon, dan selembar bulung sukkit.

Namboru Nantinjo Nabolon mengerahkan kekuatannya dan berdoa kepada Mulajadi Nabolon (dalam kepercayaan orang Batak, dianggap sebagai Tuhan) agar angin kencang dapat menggerakkan solu bulung sukkit Martua Boni Raja Ambarita. Solu adalah perahu sementara, bulung adalah daun. Jadi dengan kesaktian dan mukjizat dari Mulajadi Nabolon, selembar daun sukkit dapat digunakan oleh Martua Boni Raja Ambarita sebagai perahu untuk menyeberangi Danau Toba yang luas dan dalam.

Benda-benda pusaka milik Ompu Mamontang Laut Ambarita sangat berharga dan keramat bagi masyarakat Sihaporas. Setiap kegiatan adat yang melibatkan benda-benda pusaka tersebut maka para tetua-tetua adat melakukan ritual terlebih dahulu untuk memohon izin kepada leluhur. Dalam ritual ini para tetua adat akan membakar kemenyenan dan merapalkan doa.

Copyright: BRWA

Ritual sebelum mengeluarkan benda pusaka

Copyright: Fardillasti-BRWA

Pattar tempat menaruh sesaji

Pattar atau bisa juga disebut Pandayangan andalah tempat menaruh sesaji yang akan dipersembahkan kepada leluhur

Copyright: BRWA

Tanah Pijakan Pertama

Martua Boni Raja Ambarita berlayar ke arah tenggara menyeberangi Danau Toba. Sesampainya di daratan, dia mengubah namanya menjadi Mamontang Laut Ambarita yang berarti si Penyebrang Laut. Hingga saat ini masyarakat Sihaporas menyebut leluhurnya sebagai Ompu Mamontang Laut Ambarita.

Ketika mendarat dekat Sipolha, dia terkesan pada keindahan bukit di tepian Danau Toba. Secara spontan dia bergumam "uli nai dolok on" yang artinya "wah, betapa indah bukit ini." Kemudian tempat tersebut ia namai sebagai Dolok Mauli atau bukit yang indah. Dia memutuskan tinggal di tempat itu.

Setelah sekian lama, dia rindu kampung halamannya. Karena tidak memiliki sampan untuk menyeberang, Ompu Mamontang Laut Ambarita pergi menemui Raja Sipolha bermarga Manik untuk meminjam perkakas.

Dia membuat sampan yang diberi nama Solu Sibulung Sukkit, sesuai dengan nama perahu daun sukkit pertamanya. Dia pulang ke Ambarita dan menjemput Lae- nya yang bermarga Siallagan untuk diajak ke Dolok Mauli. Lae-nya kemudian ditugasi sebagai Pangulu Balang atau panglima dan Napitu , bekas tawanan, dijadikan suru-suroan atau pesuruh dan mereka pun berangkat bersama-sama ke Dolok Mauli.

Merasa sudah cukup dewasa dan tidak lengkap hidup tanpa seorang istri, Ompu Mamontang Laut pergilah menyusuri tepian Danau Toba ke arah Sibaganding. Kurang lebih 3 kilometer dari Kota Parapat sekarang ini.

Dia jatuh hati pada putri Boru Sinaga dan menikah. Sayangnya, setelah sekian lama berkeluarga, keduanya belum juga dikaruniai keturunan. Dengan restu istrinya, Ompu Mamontang Laut Ambarita kemudian menikah lagi dengan Boru Sitio dari Simanindo dan dikaruniai 3 orang anak.

Asal Mula Nama Sihaporas

Lama tinggal di Dolok Mauli, Ompu Mamontang Laut pun menjelajahi wilayah sekitar. Ia pergi ke balik bukit ujung Mauli, yang sekarang dikenal dengan nama Bukit Simaringga.
Dia merintis jalan di hutan lebat dan ditumbuhi banyak rotan. Ketika sampai di suatu tempat di bukit tersebut, ia bersorak "Horas ma, nungga sahat ahu di luat on. Sai hubolonna ma harajaon"

yang artinga “Horas. Saya sudah tiba di tempat ini, semoga semakin besar kerajaan.”

Tempat tersebut juga mengingatkannya akan lokasi pertapaannya di Pusuk Buhit, di Samosir. Selanjutnya ia menemukan sungai yang diketahui mengalir ke arah Pemantang Siantar hingga ke laut. Sungai ini berisi ikan-ikan kecil bercorak putih dan hitam mengkilap, bernama Pora-pora. Inilah yang menjadi asal muasal nama Sihaporas.

Di tempat inilah dia mamukka huta atau merintis perkampungan Sihaporas pertama kali, yang sering disebut sebagai Panantanan Sada. Semenjak saat itu ia dan anak-anaknya kerap hilir-mudik antara Dolok Mauli dan Huta Sihaporas.

Masyarakat Sihaporas semakin berkembang dan beberapa kali berpindah kampung. Panantanan Sada dirasakan memiliki kemiringan yang cukup terjal untuk dijadikan pemukiman sehingga mereka pindah dan mendirikan kampung kedua yang diberi nama Panantanan Dua . Selanjutnya mereka pindah ke Huta Aek Batu. Lalu mereka pindah dan mendirikan perkampungan bernama Huta Adia Koting lalu ke Sihaporas Lumban Ambarita. Semua tempat tersebut merupakan wilayah Sihaporas.

Saat ini di wilayah adat Sihaporas warisan Ompu Mamontang Laut Ambarita terbagi menjadi tiga3 bagian, yaitu Sihaporas Aek Batu, Sihaporas Bolon, dan Sihaporas Lumban Ambarita. Masing-masing kampung ini dirintis oleh ketiga anak Ompu Mamontang Laut Ambarita. Sampai dengan tahun 2018, keturunan Ompu Mamotang Laut sudah 11 generasi yang tinggal secara turun-termurun di Sihaporas.

Legenda Batu Sidua-dua

Ada kisah bahwa Ompu Mamontang Laut Ambarita sebagai Tuan Sihaporas menyepakati ‘padan’ atau sumpah-janji batas tanah dengan tiga raja atau tuan, yaitu Raja Siantar, Tuan Sipolha dan Tuan Tanah Jawa. Pertemuan empat raja ini untuk menentukan batas-batas wilayah “Tanah Urung Siantar” dan “Tanah Urung Tanah Jawa”.

Sebelumnya, Ompu Mamontang Laut yang sering menjelajahi wilayahnya, terpikir untuk membuat batas wilayah. Di sekitar wilayah Sihaporas sudah terdapat tuan tanah dan raja-raja lainnya. Ia lantas menemui Tuan Sipolha bermarga Manik untuk membuat batas tanah ke arah selatan, barat, hingga barat laut Sihaporas. Kemudian dia menemui Raja Siantar yang juga bermarga Manik di Pematang Siantar untuk mendiskusikan batas wilayah barat laut, utara, timur laut, hingga timur.

Langkah selanjutnya adalah menemui Raja Tanah Jawa bermarga Sinaga untuk menyepakati wilayah bagian tenggara hingga selatan Sihaporas. Kemudian diselenggarakan pertemuan empat raja tersebut.

Ketika mereka semua berdoa kepada Debata Mulajadi Nabolon, ‘Sahala Raja’, ‘Rajani Desa’ dan ‘Rajani Sombaon’, suatu peristiwa ajaib terjadi. Yaitu kerbau yang mereka beli dari hasil patungan bersama untuk sesembahan, tiba-tiba mengeras dan berubah menjadi batu. Seketika itu pula kerbau-batu ini terbelah menjadi dua sehingga diberi nama Batu Sidua-dua.

Mereka menyakini ini adalah petunjuk dari Debata Mulajadi Nabolon. Sejak saat itu Batu Sidua-dua dianggap menjadi batas yang sah antara wilayah Tuan Tanah Jawa dan Tuan Tanah Sihaporas atau batas-batas wilayah “Tanah Urung Siantar” dan “Tanah Urung Tanah Jawa”.

Melalui penuturan tetua adat Sihaporas, Batu Sidua-dua dalam legenda tersebut sebelumnya tidak pernah ditemukan keberadaannya. Konon, batu ini akan muncul sendiri pada waktu yang tepat dan tanggal perjanjian para raja tersebut akan tertera di badan batu.

Pada suatu ketika, sang tetua adat mendapatkan wangsit bahwa batu ini akan ditemukan di hutan. Beberapa tahun lalu, masyarakat Sihaporas menemukan dua batu besar yang saling bersebelahan di tengah hutan adatnya. Batu ini kemudian menjadi salah satu bukti sejarah sekaligus menjadi batas wilayah adat Sihaporas sampai sekarang.

(Copyright: BRWA)

03 Hak Atas Tanah dan Pengelolaan Wilayah Adat Huta Sihaporas

Pembagian ruang menurut aturan adat

Ada kesamaan dalam sistem pengelolaan wilayah adat di Batak Toba yaitu terdapat parhutanan, parjampalan, parhamuan, kolam ikan dan tombak raja . Parhutaan atau kampung difungsikan sebagai tempat bermukim dan beraktivitas. Perkampungan di Batak Toba dahulu memiliki ciri khas dipagari dengan parik , semacam benteng berbentuk parit yang dalam dan berisi air.

Parjampalan adalah area untuk menggembalakan ternak. Parhamuan merupakan tempat untuk berkebun sayur, buah, dan umbi-umbian. Masyarakat di Huta Lumban Ambarita sebagian besar tidak menanam padi sehingga kebutuhan berasnya diperoleh dengan membeli, sehingga sedikit sekali area persawahan. Kemudian tombak raja adalah areal hutan dan wilayah yang sangat penting bagi masyarakat Lumban Ambarita Sihaporas. Kawasan hutan ini dimanfaatkan dan difungsikan oleh

Perkampungan dengan Parik

warga sebagai sumber air, spiritualitas dan sumber pemenuhan kebutuhan harian. Setiap penyelenggaraan ritual adat, keperluan sumber air suci harus diperoleh dari mata air yang berada di tombak raja.

Bagi masyarakat Lumban Ambarita Sihaporas bentuk kepemilikan tanah terdiri dari ripe-ripe dan panguppolon . Ripe-ripe adalah tanah yang dimiliki secara komunal, sedangkan panguppolon adalah kepemilikan tanah secara keturunan. Panguppolon terbagi menjadi dua yaitu panjaean (tanah yang diwariskan kepada anak laki-laki) dan pauseang (tanah yang diwariskan kepada anak perempuan).

"Kini kami dilarang berkebun di tanah sendiri dan pohon hamijon kami juga banyak yang dibabat dan diganti dengan eukaliptus oleh PT. Toba Pulp Lestari"

(Copyright: BRWA)

Pada tahun 1913 Belanda meminjam tanah Sihaporas untuk ditanami pinus. Tiga puluh tahun kemudian, tanah tersebut dikembalikan ke Indonesia karena Belanda kalah perang dan kembali ke negerinya. Tanah Sihaporas kemudian dikuasai oleh negara dan pada masa Orde Baru diberikan izin seluas-luasnya untuk investor.

Lebih dari setengah wilayah adat Sihaporas diberikan kepada PT Indorayon. Semenjak itu masyarakat tidak lagi bebas mengelola wilayahnya hingga tahun 2000. Ketika Izin perusahaan sempat dibekukan, warga memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai mengelola wilayahnya.

Namun PT Indorayon kembali beroperasi dengan berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari. Kehadiran perusahaan tersebut menuai penolakan dari masyarakat dan kon ik pun terjadi. Warga dituduh melakukan perambahan hutan, kebun-kebun dan hasil panen mereka dihancurkan. Begitu pun pohon haminjon atau kemenyan yang memiliki fungsi dan nilai dalam ritus adat dan spritualitas mereka. Tombak raja merupakan hutan terakhir yang dimiliki masyarakat adat Sihaporas, yang dulunya berguna dalam menjaga sumber air, namun kini menjadi area konsesi perusahan.

04

Kelembagaan adat Sihaporas disebut sebagai huta sihaporas. Dalam struktur kelembagaan adat Batak Toba, marga pertama yang membuka kampung akan disebut sebagai Marga Sipukka Huta atau Marga Pembuka. Keturunan dari marga inilah yang akan menjadi Raja Huta yang memiliki hak atas wilayah adat. Raja Huta berperan mengatur pengelolaan sumber daya alam dan pengambil keputusan yang terkait kehidupan di kampung. Selain Raja Huta juga terdapat Hula-hula, Dongan Tubu, Boru dan Raja Jolo atau Pangulu .

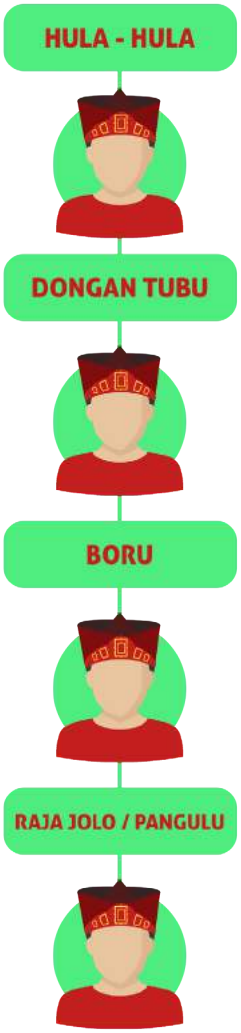

Keterangan:

- Hula-Hula bertugas memberikan pertimbangan atau nasehat pada saat musyawarah, acara adat atau peradilan adat.
- Dongan Tubu bertugas mengatur pelaksanaan kegiatan adat. Boru bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu keperluan dalam acara adat/ritual adat.
- Sementara, Raja Jolo/ Pangulu bertugas memimpin upacara pelaksanaan ritual maupun upacara adat. Dalam struktur masyarakat Batak, Pangulu atau Jolo bertindak seperti pendeta.

Setiap keputusan adat diputuskan dalam musyawarah adat. Mereka akan berkumpul di rumah adat yang berbentuk panggung dan terbuat dari kayu, untuk melakukan musyawarah adat. Untuk tatanan di Batak Toba, setiap marga yang menjadi Sipukka Huta diwajibkan hadir dalam setiap musyawarah dan pengambilan keputusan.

Musyawarah adat yang berlangsung di rumah adat
(copyright: BRWA)

05

Masyarakat Sihaporas sangat sadar bahwa tanah leluhur harus dijaga dan tidak boleh diperjual belikan kepada siapapun, ini merupakan bentuk penghormatan bagi leluhur. Dalam tatanan masyarakat Batak Toba, tanah atau wilayah juga menjadi identitas marga.

Proses Veri kasi
“Tanah adalah identitas dan merupakan warisan leluhur yang harus dijaga. Bagi kami, tanah tidak dapat dijualbelikan kepada orang lain”
(Copyright: Aldya-BRWA)

Masyarakat adat Sihaporas masih mempertahankan nilai leluhur dan aturan adat. Dalam sebuah ritual adat, ada aturan keras untuk tidak memakan daging, baik daging babi ternak maupun babi hutan selama sepekan menjelang maupun setelah ritual adat.

Dilarang keras bekerja di ladang maupun pergi ke hutan selama tiga hari sebelum pelaksanaan ritual adat manganjap. Jika musim panen tiba, harus dilakukan acara ritual adat sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ada berbagai macam ritual adat dalam masyarakat Sihaporas yang diwariskan oleh leluhur mereka sejak zaman dulu, antara lain:

1. **Ulaon Hu Pattar Debata**

Merupakan puncak dari berbagai ritual yang dilaksanakan masyarakat adat Sihaporas di Rumah Adat Lumban Ambarita, Sihaporas. Acara ini dilakukan setiap tanggal 13 (Sikkorapurasa), sesuai kalender masyarakat Batak. Tujuannya untuk memuja Tuhan. masyarakat adat Sihaporas melakukan pangoromon (puasa 7 hari) sebelum dan sesudah ritual ulaon hu pattar debata dilakukan.

Biasanya ritual ini diiringi dengan bondang Batak selama 2 hari 2 malam sekaligus memberikan sitarippar harajaon kepada popparan raja sumba. Acaranya diisi dengan upacara Manektek Angir yaitu upacara doa dengan menggunakan martanak (minyak kelapa) di dalam cawan putih yang bertujuan untuk mengetahui terkabul atau tidak terkabulnya harapan masyarakat.

2. **Raga-raga Na Bolak Parsilaonan**

Yaitu ritual masyarakat adat Sihaporas yang bertujuan menyembah dan meminta keselamatan, berkah dan rezeki dari Ompu Mamontang Laut. Ritual ini dilaksanakan di rumah adat Aek Batu, Sihaporas setiap tanggal 13 (Sikkorapurasa) sesuai kalender masyarakat Batak. Ritual dimulai malam hari sampai terbitnya Matahari diiringi oleh gondang batak selama 1 hari 1 malam sekaligus memberikan sitarippar harajaon kepada popparan Raja Sumba. Mereka juga melakukan pangoromon (puasa 7 hari) sebelum dan sesudah ritual dilaksanakan.

3. **Mombang Boru Sipitu Suddut**

Adalah ritual yang bertujuan meminta keselamatan, rezeki, dan kesuburan bagi juma (lahan pertanian) yang dilaksanakan di pintu masuk kampung. Ritual dimulai pagi hari dan tidak boleh dilaksanakan melewati jam 11 siang. Diisi dengan upacara memanjatkan doa oleh seluruh masyarakat yang dilakukan dengan cara mengumpulkan satu lembar demban (daun sirih) dan ditempelkan ke janur berbentuk bulat terbuat dari daun aren.

Setiap lembar daun sirih tersebut mewakili harapan para pendoa. Janur berbentuk bulat dan ubat (ramuan-ramuan tradisional) ini merupakan bagian dari persembahan yang setelah ritual dilaksanakan akan diletakkan di ladang. Besoknya, masyarakat menjalankan pantangan (robu) selama 3 hari tidak ke ladang dan setelahnya 3 hari tidak ke hutan. Lalu esok harinya, masyarakat terbebas dari pantangan (manangsang robu).

Sebagaimana pada upacara adat lainnya mereka juga melakukan pangoromon (puasa 7 hari) sebelum dan sesudah ritual.

4. **Ulaon Baringin/Partukkoan (Habonaran)**

Merupakan ritual yang bertujuan untuk menyembah Habonaran (penjaga kampung) agar dilindungi dari segala marabahaya. Habonaran

yakni Tappahon Ni Huta, Bautan Ni Huta, Ondolan Ni Huta , dan Junjungan Ni Huta . Ritual dilaksanakan di pohon beringin yang berada di dalam kampung. Masyarakat adat Sihaporas meyakini bahwa pohon beringin tersebut adalah tempat bernaungnya Habonaran. Mereka melakukan puasa 7 hari sebelum dan sesudah ritual. Kegiatan dimulai pagi hari dan tidak boleh dilaksanakan melewati jam 11 siang pada tanggal 13 (Sikkorapurasa) sesuai kalender Batak.

5. **Pangulu Balang Parorot**

Ritual ini dilakukan apabila ritual Ulaon Baringin/ Partukkon (Habonaran) tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Ritual ini bertujuan dan dilakukan seperti ritual Ulaon Baringin/ Partukkon (Habonaran). Namun dilaksanakan di gerbang kampung. Apabila ritual Pangulu Balang Parorot dilaksanakan maka masyarakat harus menaruh sirih di pohon beringin sebagai pengganti penghormatan terhadap Habonaran.

6. **Manjuluk**

Ritual ini bertujuan untuk meminta kesuburan bagi tanaman dan hasil panen. Biasanya dilakukan setiap penanaman pertama di awal tahun.

Ritual ini bisa dilakukan perorangan maupun berkelompok. Seperti pelaksana ritual lainnya, masyarakat adat Sihaporas juga melakukan puasa selama 7 hari sebelum dan sesudah ritual dilaksanakan. Ritual ini juga dimulai pagi hari dan tidak boleh dilaksanakan melewati jam 11 siang pada tanggal 13 (Sikkorapurasa) di Kalender Batak.

Para ibu-ibu menumbuk beras untuk dijadikan makanan istimewa yang akan disajikan pada acara ritual adat (Copyright PD AMAN Tanobatak)

Kue tepung beras dan ayam jantan pilihan yang dipanggang adalah makanan istimewa yang disajikan pada ritual adat. Biasanya ini disajikan untuk tamu-tamu istimewa (Copyright: BRWA)

Sirih adalah salah satu sesaji untuk dipersembahkan kepada leluhur (Copyright PD AMAN Tanobatak)

Persiapan jamuan makan dalam ritual adat (Copyright PD AMAN Tanobatak)

Hanya orang-orang tertentu yang dapat dan diperbolehkan memainkan godang (Copyright PD AMAN Tanobatak)

Jeruk purut dan tuak merupakan bahan utama sesaji untuk dipersembahkan kepada leluhur (Copyright Wilson Sagala & Rogganda Simajuntak PD AMAN Tanobatak))

Mereka juga memiliki aturan adat yang berkaitan dengan pranata sosial. Antara lain, jika seseorang ketahuan mencuri maka akan disidang oleh para tetua kampung/ mardemban . Andaikata ada yang kehilangan akan dibuat pengumuman ke seluruh wilayah atau huta, disebut dengan istilah marpalu ting-ting. Pengembalaan kerbau tidak boleh dekat dengan areal perkebunan atau pertanian. Ada juga yang disebut marsidapari atau gotong royong yang dilakukan untuk pertanian maupun kegiatan lainnya.

06 Potensi Hayati dan Ekonomi

Bagi masyarakat Sihaporas, hutan merupakan sumber kehidupan. Hutan menyediakan berbagai kebutuhan dalam menopang kehidupannya. Tak hanya secara ekonomi semata, tetapi juga terkait dengan adat istiadat dan spiritualitasnya.

Dahulu di Tombak Raja banyak dijumpai pohon kemenyan atau lebih sering disebut dengan haminjon . Pohon ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan juga sangat berperan dalam menjaga kelangsungan mata air. Karena fungsinya yang fundamental, Tombak Raja seharusnya tidak boleh dirusak untuk kepentingan pemodal.

Beberapa kayu dari hutan digunakan untuk kebutuhan bahan bangunan seperti kayu pinus, meranti, ingul dan rotan. Sementara kebutuhan sandang yang didapatkan dari hutan adalah

Biji Andaliman (Copyright: BRWA)

Bunga Andaliman (Copyright: BRWA)

kapas, bayon pandan, dan raso (jenis tanaman rawa). Di sekitar hutan ada juga masyarakat berkebun dan berladang padi, jagung, ubi, cengkeh, kopi dan petai.

Salah satu tumbuhan khas di Batak Toba yang juga ada di Sihaporas adalah attararasa dan andaliman. Bagi orang Batak masakan dan sambal tidak akan sedap jika tidak ditambahkan andaliman sebagai bumbunya. Andaliman adalah pohon perdu dengan buah bulat yang sangat kecil berwarna merah. Buah inilah yang menjadi bumbu masakan. Rasanya seperti campuran lada dan cengkeh.

04

WILAYAH ADAT WEWENGKON PASIR EURIH

(Copyright: BRWA)

WILAYAH ADAT KASEPUHAN PASIR EURIH

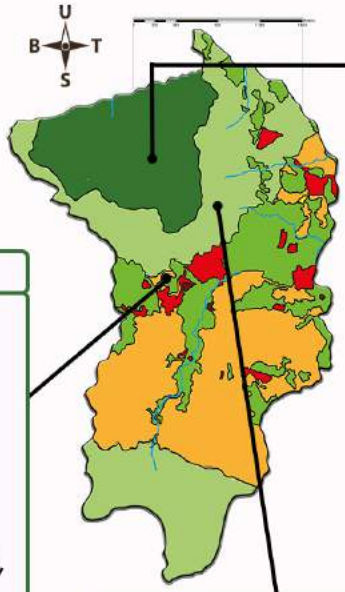

Leuweung Tutupan

Bagian dari hutan yang dititipkan oleh leluhur untuk menunjang kehidupan dan sumber penghidupan, sehingga harus dilindungi dan dijaga kelestarian alam, kayu alam, mata air dan situs-situs yang ada didalamnya. Tidak boleh dirusak dan tidak boleh menjadi hak individu

Leuweung Cawisan

Bagian hutan yang dititipkan oleh leluhur untuk dilindungi sebagai hutan cadangan untuk kepentingan dan hak *incuputu* (masyarakat), yang sewaktu waktu bisa saja dibuka untuk digarap apabila *Abah* (kepala adat)

Leuweung Garapan

Bagian hutan yang dititipkan oleh leluhur untuk dimanfaatkan oleh *incuputu* (masyarakat) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biasanya berupa garapan kayu dan ladang huma

KETERANGAN

- Hutan Garapan
- Kebun Masyarakat
- Hutan Tutupan
- Sawah
- Pemukiman
- TPU/Makam
- Lumbung Padi

01

KASEPUHAN SINDANGAGUNG
(SUNGAI CISALAK)

DESA SUKAJAYA,
KEC. SOBANG
(SUNGAI CISANDING CATANG),

KASEPUHAN BONGKOK
(SUNGAI CISIMEUT)

KASEPUHAN CIROMPANG,
KASEPUHAN CIBEDUG (GN. KENDENG)

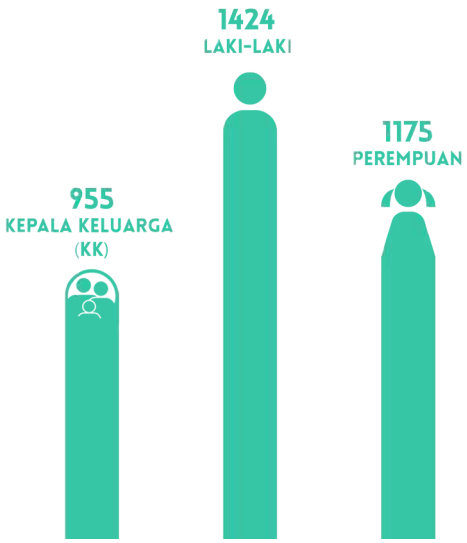

Kasepuhan Pasir Eurih berada di dalam wilayah administrasi Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pasir Eurih berbatasan dengan Desa Sukajaya di sebelah Barat, Kasepuhan Bongkok (Sungai Cisimeut) di sebalah Timur, Kasepuhan Sindang Agung (Sungai Cisalak) di sebelah Utara dan Kasepuhan Cirompang dan Cibedug (Gunung Kendeng) di sebelah Selatan. Untuk mencapai Desa Sidanglaya dibutuhkan waktu sekitar 5-6 Jam dari Jakarta atau sekitar 130 Km. Kondisi jalannya berkelok, berlubang dan berbatu khas wilayah pegunungan dan perbukitan.

Dengan kondisi wilayah yang pegunungan dan perbukitan membuat suhu di Kasepuhan Pasir Eurih terbilang dingin sekitar 25-32 ^{O}C pada siang hari, dan 20-25 ^{O}C pada malam dan pagi hari, curah hujannya pun terbilang tinggi.

Masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih tinggal di Wilayah Adat dengan Luas 1145,64 Ha, menyebar di beberapa kampung yakni di Kampung Pasir Eurih yang merupakan pusat kegiatan kelembagaan adat dan sisanya tersebar di Kampung Hegarsari, Cileler, Saning Catang, Sigoyot, Nyomplong, Cibece, Citujah, Sindanglayung dan Cibeas.

Monumen rumah adat Kasepuhan Pasir Eurih (Copyright: Nur Faadhilah)

Kampung-kampung ini amat bergantung pada sumber air yang berada di Gunung Bongkok yang merupakan Gunung yang dilindungi oleh masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih yang sebagian areanya adalah bagian dari wilayah Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun- Salak .

Berdasarkan data kependudukan tahun 2015, ada 955 Kepala Keluarga (KK) dengan 1424 orang laki-laki dan 1175 perempuan yang tinggal di Desa Sindanglaya. Masyarakat Kasepuhan mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh.

Suasana Wewengkon Pasir Eurih

(Copyright: Nur Fadhila)

02 Sejarah Singkat Masyarakat Adat Wewengkon Pasir Eurih

Ladang Huma
(Copyright: BRWA)

Kasepuhan sendiri berasal dari kata "sepuh" yang artinya "yang dituakan". Secara historis, salah satu Kasepuhan di wilayah Lebak, yakni Kasepuhan Pasir Eurih, meyakini asal mula mereka dari Bogor. Masyarakat Adat Kasepuhan Pasir Eurih mengartikan Bogor sebagai "Bongol" atau "Canir" yang artinya pusat atau asal muasal.

Wewengkon Pasir Eurih dapat dikatakan sebagai miniatur Kerajaan Sunda Padjajaran dan Kesultanan Banten karena merupakan perpaduan dari keduanya. Ketika Kerajaan Sunda Padjajaran diserang oleh tentara Kerajaan Banten pada tahun 1570, banyak anggota kerajaan yang melarikan diri ke sekitar Kawasan Gunung Halimun, kemudian tentara yang melarikan diri ini menyebar dan membentuk kelompok yang dinamakan pancer pangawinan.

Pancer pangawinan berasal dari bareusan pengawinan, yaitu pasukan khusus pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi, tetapi kemudian terpecah menjadi tiga keturunan, dan masing-masing menyebar ke sekitar kawasan Gunung Halimun dan menjalankan tradisi Kasepuhan dengan tugas masing-masing.

Para keturunan tetap memegang perjanjian untuk menjalankan tatali paranti karuhun. Salah satu perwujudan untuk menjalankan tatali paranti karuhun adalah dalam ritual pertanian padi ladang. Dalam perjalanannya, di antara ketiga keturunan ini ada yang melakukan perkawinan dengan keturunan kerajaan Islam Kesultanan Banten (RMI, 2014).

Berdasarkan kesejarahan migrasi, masyarakat Kasepuhan meyakini bahwa nenek moyang (Karuhun) yang ada di Pasir Eurih berasal dari Cipatat yang melakukan perjalanan melalui jalur tengah. Perjalanan menuju Pasir Eurih melewati wilayah Cibarani (sekarang Desa Pasirmadang Bogor) kemudian Leuwijamang-Cisalak-Sarongge (Desa Cisarua Bogor)-Sampay-Cibanung (Desa Lebaksitu Lebak) dan berakhir di Muhara Cirompang (Desa Cirompang Lebak) hingga Pasir Eurih (Desa Sindanglaya saat ini). (Referensi Infogra s RMI, 2018)

Wilayah yang dilalui oleh karuhun merupakan bekas permukiman (patilasan) dan saat ini menjadi rendangan dari Kasepuhan Cipatat, sebelum pada akhirnya menetap di Pasir Eurih. Rombongan dibagi dua di Muhara Cirompang, rombongan pertama melanjutkan perjalanan ke wilayah Selatan yang merupakan cikal bakal dari Kasepuhan Cicarucub, sedangkan rombongan kedua menetap di Pasir Eurih. Mereka mendapat mandat untuk menjaga Gunung Bongkok sebagai titipan untuk keturunan (Hermawati 2016). Berdasarkan data tahun 2017, jumlah pengikut Kasepuhan Pasir Eurih ada sekitar 2,056 orang.

03 Hak Atas Tanah dan Wilayah Adat Wewengkon Pasir Eurih

Pembagian Wilayah Adat

Sama halnya dengan Komunitas Kasepuhan lain yang menyebar di Banten dan Jawa Barat. Kasepuhan Pasir Eurih juga membagi wilayah adat mereka kedalam beberapa zonasi. Zonasi tersebut diperuntukan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan hidup masyarakat Kasepuhan Erih, ada zona hutan dan wilayah penduduk. Untuk wilayah penduduk masyakat Kasepuhan Pasir Eurih tinggal di dalam areal produksi yang mereka sebut sebagai garapan artinya zona yang diperuntukan untuk tempat tinggal dan melakukan aktivitas pertanian; dan area atau zona hutan yang terletak di Gunung Bongkok.

Gunung Bongkok “Kahirupan Jeung Kahirupan”: Untuk Kehidupan dan Penghidupan
(Copyright: Nur Fadhila)

“Zaman dulu kalau kata kokolot ada Garuda yang tinggal di gunung ini (Gunung Bongkok) si Garudanya ngelemparin batu ke itu Gunung Rompang tapi gak ancur ancur gunungnya sampe si Garudanya jadi bongkok jadi weh keliatan rorompang (tidak beraturan), kalau mau lihat itu ada di sindaglayung sama di cirompang namanya batu kepeul bekas garuda dulu.. kalau nama Pasir Eurih mah katanya karena dulu ada keluarga yang cari tempat tinggal, sampai anaknya naik seseugukan (tersedu-sedu) karena dia nangis seseugukan kaya gitu di Pasir artinya teh Atas jadi weh di sebut Pasir Eurih.” Abah Uding, (Doc ICCAs, 2017).

Gunung Bongkok sendiri sebagai sebuah area hutan yang dikelola oleh masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih secara turun temurun memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan dan sumber penghidupan mereka. Gunung Bongkok sendiri merupakan area yang dikonservasi oleh masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eurih melalui praktik kearifan lokal yang masih dipertahakan sampai saat ini atau dikenal dengan KKMA (Areal Konservasi Kelola Masyarakat Adat)/ ICC A (Indigenous peoples and local communities conserved areas). Gunung bongkok dibagi kedalam dua area penting yang disebut sebagai Leuweung Titipan (Hutan Titipan) dan Leweung Cawisan (Hutan Cadangan)- Leuweung Garapan (Hutan Garapan).

Titipan dimanfaatkan untuk menunjang dua hal yaitu Kahirupan jeung Kahuripan (mempertahankan keberlangsungan hidup). Maka titipan dimanfaatkan untuk bekal hidup menuju kesejahteraan. Pertama, titipan dimanfaatkan untuk lahan garapan, yakni untuk kebun, huma, sawah dan lembur . Kedua, titipan dimanfaatkan untuk dilindungi , kahuripan bermakna bahwa kehidupan manusia tak terlepas dari ketersediaan air, cuaca yang sejuk dan terhindar dari malapetaka.

“Hutan titipan itu maksudnya adalah hutan yang dititipkan oleh lehuhur, para sesepuhan untuk kahirupan (kehidupan) dan kahuripan (penghidupan) masyarakat, dititipkan artinya harus dijaga makanya ditutup hutan titipannya karena isinya ada sumber air yang diperlukan untuk kebutuhan masyarakat, sedangkan Cawisan itu dititipkan sebagai cadangan untuk masa depan incuputu (keturunan kasepuhan)”

(Abah Maman, 2017)

Maka memaknai titipan sebagai sumber kahuripan adalah menjaga kelestarian alam, kayu alam, mata air dan situs yang dititipkan oleh para Karuhun. Status tanah adat adalah titipan, tidak boleh dirusak dan tidak boleh menjadi hak milik individu. Karuhun pun sudah memiliki batas antara hutan yang dilindungi dengan lahan garapan masyarakat. Situs yang berada di Gunung Bongkok yang merupakan titipan, yaitu Sumur Tujuh, Batu Pilar, Batu Haji, Batu Karut, Batu Saheng, Batu Sadang, Monggor Cakar, Cadas Cenang, Cakar Maung dan Batu Patapaan.

Sementara, Cawisan adalah area atau lahan yang dicadangkan untuk kepentingan dan hak incuputu. Cawisan Masyarakat Adat Kasepuhan terdapat di Blok Ranca ki Arjali. Menurut keyakinan Masyarakat Adat Kasepuhan yang didasarkan atas pesan para karuhun yang disampaikan secara turun temurun lahan Cawisan dapat

Situs Batu Haji

(Copyright: Nur Fadhila)

digunakan setelah ditemukannya Galih Capeu. Lahan Cawisan kini dikuasai oleh pemerintah. Galih adalah inti atau cikal-bakal, sedangkan Capeu adalah jenis tanaman yang berupa sayuran yang dijadikan lalaban.

Makna dari loso ini adalah lahan Cawisan dikuasai pemerintah, lahan dapat dimanfaatkan setelah ada pengakuan dari pemerintah. CAPEU adalah akronim atau singkatan dari Cap Pemerintah yang mengakui serta menghormati hak Masyarakat Adat Kasepuhan. Selain Blok Ranca Ki Arjali terdapat pula Cawisan yang lainya, yaitu Mongorkilana dan Situ Seuseupan. (BRWA, 2015)

Salah satu bentuk kearifan dalam mengelola kawasan hutan, adalah adanya aturan adat tertentu ketika akan memasuki hutan titipan. Sebab sudah ada batasan mengenai lahan garapan dan hutan yang dilindungi di Gunung Bongkok. Batas tersebut jelas dan kelihatan berupa pohon hanjuang berdaun merah seperti palem yang ditanam oleh leluhur sepanjang sisian punggungan gunung.

Batas itulah yang menunjukkan hutan yang dilindungi dan tidak boleh digarap sama sekali. Apabila ada yang menggarap melebihi batas tersebut maka akan terkena tulah atau kabendon dalam bahasa setempat. Dipercaya seseorang yang terkena Kabedon akan mengalami sakit dan harus diobati melalui Kasepuhan. Orang yang memasuki hutan titipan secara sembarangan tanpa izin Abah juga bisa terkena Kabedon. Namun belakangan sudah banyak masyarakat yang tidak berpegang pada pantangan tersebut dan tidak percaya kabendon untuk yang mengambil kayu tanpa izin Abah, mereka meyakini kalau kabendon akan datang jika tidak melakukan seren taun dan rangkaian rukun tujuh bukan persoalan mengambil kayu di hutan. (Nurfadhila, 2018).

04 Aturan-aturan Adat Wewengkon Pasir Eurih

Memaknai "Tatali Paranti Karuhun"

Di dalam pengelolaan hutan kawasan Gunung Bongkok, masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih masih menjalankan pengelolaan berdasarkan aturan adat yang salah satu dasar nilai kehidupan yang mereka pegang berdasarkan loso hidup "bakti ka indung anu teu ngandung, ka bapa anu teu ngayuga" yang meyakini bahwa bumi adalah ibu dan langit adalah bapak. Hal ini mereka taati sehingga tercermin pada tata-cara mereka dalam berinteraksi dengan alam.

Lokasi mereka yang berada di pegunungan, membuat mereka sangat bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya hutan di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, memasak, untuk ritual dan juga pangan dalam mempertahankan kebutuhan hidupnya. Namun selain memanfaatkannya, mereka memiliki aturan adat dalam mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara turun-temurun ada dan diturunkan secara lisan kepada generasi selanjutnya.

Tatali Paranti Karuhun berasal dari nilai-nilai yang diturunkan secara turun temurun dan bersifat lisan, bisa dimaknai sebagai pranata hukum yang di pegang teguh oleh masyarakat Kasepuhan, Tatali Paranti Karuhun mengatur berbagai aspek dalam relasi sosial, baik dalam konteks relasi masyarakat dengan masyarakat, dengan alam, maupun dengan hal-hal yang bersifat kosmos.

Sebagai contoh, Masyarakat Adat Kasepuhan Pasir Eurih menerapkan Tatali Paranti Karuhun dalam proses pengelolaan hutan mereka. Bahwa hutan dan sumber mata air harus dilindungi dari segala hal yang mengancam, apabila hutan dirusak oleh aktivitas masyarakat, seperti perambahan maupun pencurian kayu yang dilindungi masyarakat maka akan terjadinya kabendon atau "kualat" yang membuat orang yang melakukannya akan tertimpa hal buruk dalam kehidupannya.

Begitu pula dengan aspek sosial Tatali Paranti Karuhun tergambarkan dari siloka-siloka (pepatah) yang dimaknai masyarakat sebagai petunjuk yang harus diikuti seperti "Mipit Kudu Amit Ngala Kudu Menta" (kurang lebih artinya adalah melakukan sesuatu 'tindakan' harus permisi, dan mengambil sesuatu harus meminta 'izin'). Nilai nilai ini masih diyakini dan dijalakan oleh Masyarakat Adat Kasepuhan Pasir Eurih.

Tak telepas dari kegiatan pertanian mereka, Tatali Paranti Karuhun juga dituangkan didalam aturan adat yang mereka sebut sebagai Rujun Tujuh yakni ritual-ritual dalam bertani huma satu tahun sekali, melakukan ladang gilir balik, tidak boleh memakai alat penggiling padi untuk padi huma, aturan rumah menggunakan kayu di sekitar imah gede , merupakan nilai-nilai Tatali Paranti Karuhun tadi.

Salah satu cara mereka dalam berinteraksi dengan alamnya melalui kegiatan bercocok tanam yang beririsan dengan hutan. Terutama pada padi ladang atau mereka sebut dengan padi huma . Yaitu dengan membuka ladang yang berada di dalam hutan, juga melakukan ritual rukun tujuh yang wajib dijalankan sesuai Tatali Paranti Karuhun tadi.

Huma bagi masyarakat Kasepuhan pun menjadi patokan masyarakat dalam bertani yang disebut dengan pupuhu dan masyarakat hanya tinggal melihat saja. Huma yang biasa dibuka dengan bergotong royong dan dikerjakan oleh 115 orang ini bernama huma gebrugan yang artinya huma berbarengan.

Ladang Huma di Leuweung Garapan
(Copyright: Nur Fadhila)

Kegiatan Gebrugan Sawah
(Copyright: Nur Fadhila)

Berikut adalah Rangkaian Kegiatan dalam pertanian warga Kasepuhan Pasir Eurih

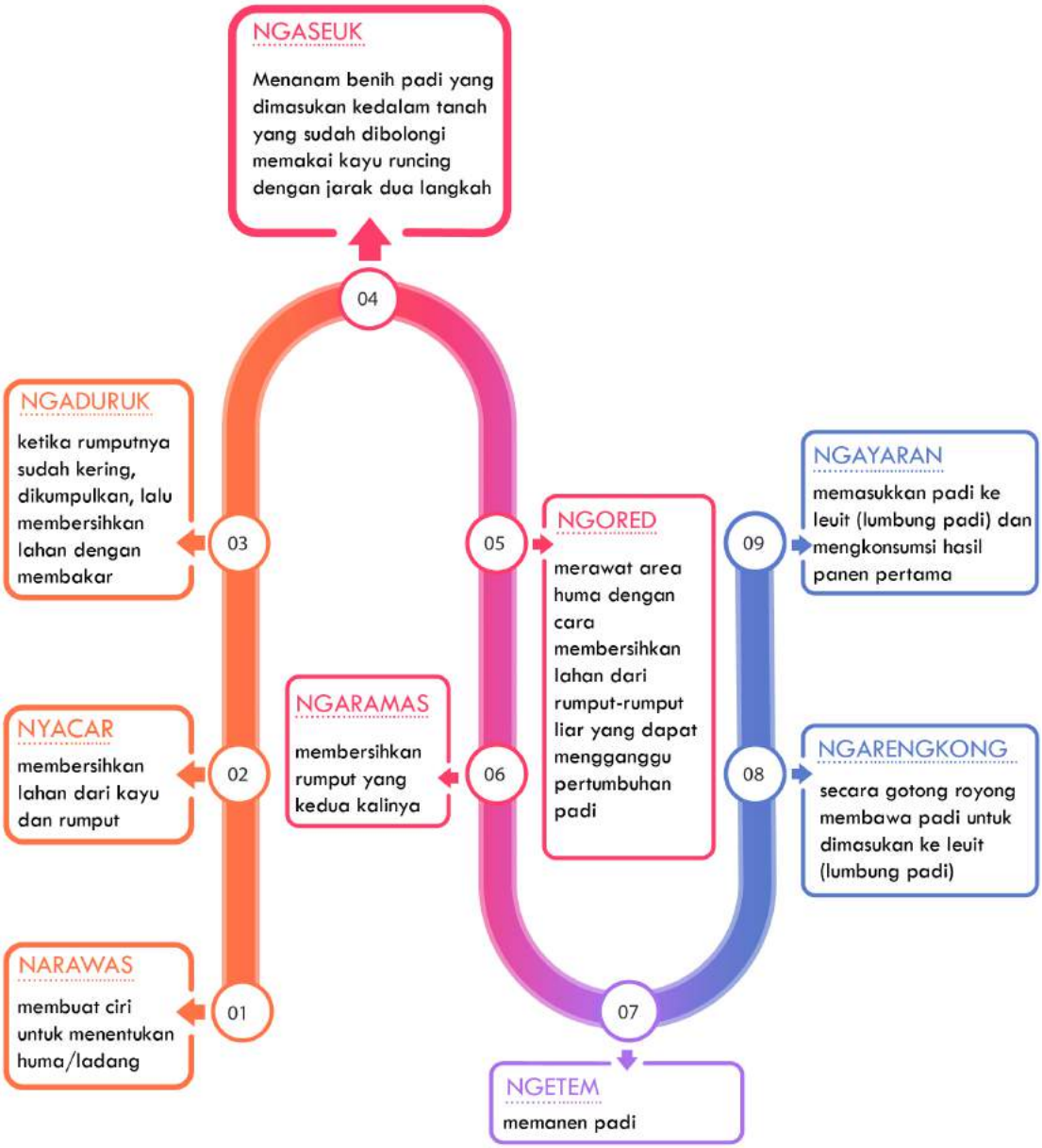

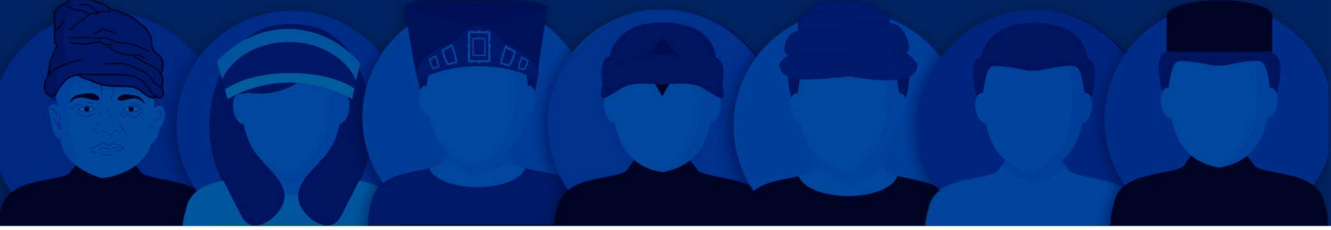

Di sela-sela melakukan rangkaian aktivitas pertanian tadi, ada tujuh ritual yang wajib dijalankan, itulah yang dinamakan *rukun tujuh, y*aitu ritual yang harus dilakukan saat proses *ngahuma*. Mulai dari proses penyemaian sampai *seren taun*. Semua ritual dilakukan di rumah Kasepuhan, semua kegiatan tersebut menginduk ke *huma gebrugan* untuk memulai menggarap sawah masyarakat, sehabis itu barulah mengurus milik pribadi.

Adapun tujuh ritual dimaksud adalah:

1. *Asep leuweung:* sebuah ritual adat yang dilakukan untuk meminta izin kepada Pencipta untuk bekerja di hutan (membuka *huma gebrugan*);
2. *Nibakkeun:* ritual meminta izin dan doa untuk memulai penanaman/ menebar benih;
3. *Ngubaran:* ketika padi mulai besar, masayarakat melakukan *sri sakti manusa nu kumawasa* atau ritual untuk mengobati tanaman dari hama dengan diberi obat tradisional yang berasal dari dari padi juga. Hama yang biasanya datang salah satunya *leming, wereng, kungkang coklat, kungkang putih,* dll.
4. *Mapag pare beukah:* proses ritual adat yang dilakukan ketika bunga padi mulai mekar, menjelang datangnya Dewi Sri. Ritual ini dilakukan untuk memohon agar hasil tanaman bagus. Para perempuan membuat dodol dan menumbuk padi untuk acara selametan;
5. *Beberes Mipit:* jika padi sudah merunduk dan siap dipotong maka dilakukan ritual meminta izin untuk memanen padi. Para perempuan membuat tumpeng untuk selamatan.
6. *Ngadiukeun:* padi selesai dipanen dibawa dari tempat lahan lalu memasukkannya ke dalam ***leuit***.
7. *Seren taun:* ritual untuk selamatan atas hasil bumi biasanya dilakukan antara bulan *syawal/hapit* dan meminta kesuburan dan kemakmuran untuk panen yang akan datang. (Sumber: Infografis RMI, 2018)

Seren taun menjadi ajang silaturahmi bagi *incuputu* Kasepuhan Pasir Eurih, masyarakat yang tinggal berjauhan atau tinggal di wilayah rendangan Kasepuhan Pasir Eurih akan pulang ke Pasir Eurih apabila Seren Taun telah tiba. Karena itu dalam Masyarakat Adat Kasepuhan dikenal istilah *"muncang rubuh ka canirna, kebo balik ka kandangna, anak balik ka kolotna"* yang berarti bahwa setiap yang pergi pasti akan pulang ke rumahnya.

05 Kelembagaan Adat Wewengkon Pasir Eurih

Peran Abah dan Para Pagawe Kolot

Abah atau Olot adalah sebutan untuk Kepala Adat bagi sebagian besar Kasepuhan. Abah memiliki peran sebagai pemimpin dan pembina hubungan sosial antar Incuptu melalui prinsip dan nilai-nilai yang dipercayai secara turun menurun.

Pemilihan seorang Abah didasarkan pada keturunan atau melalui wangsit. Saat ini Kasepuhan Pasir Eurih sudah melewati enam generasi yaitu mulai dari Olot Sarmali, Abah Murja, Abah Murta, Abah Jasura, Abah Epeng dan terakhir Abah Aden.

Abah biasanya akan bekerja di dalam lingkungan Kasepuhan saja, sehingga apabila ada kepentingan di luar wilayah Kasepuhan, Abah akan menunjuk Juru Basa sebagai perwakilan Abah, Juru Basa memiliki peran untuk mengkomunikasikan urusan Kasepuhan dengan Pihak Luar.

Abah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh Pagawe Kasepuhan atau Pagawe Kolot. Para Pagawe ini terbagi ke dalam dua bagian, yang pertama disebut Pagawe Luar Kasepuhan yang tugasnya mewakili pemimpin

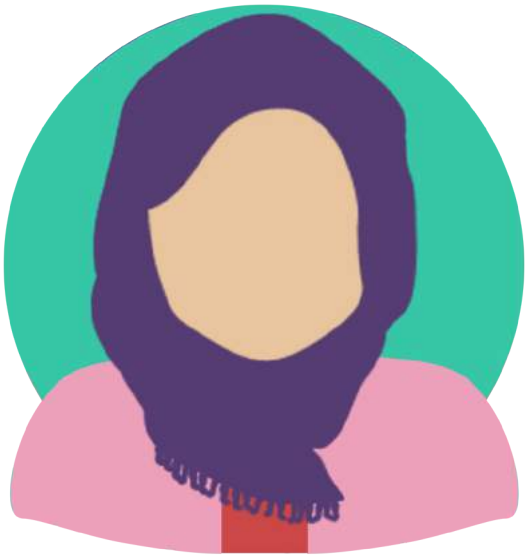

Kasepuhan dalam menghadiri acara atau undangan di luar daerah. Yang kedua disebut Pagawe Jero atau Inti, bertugas membantu Kasepuhan dalam rangkaian adat dan membantu Kasepuhan dalam rumah tangga kasepuhan. Baik Pagawe Jero maupun Pagawe Luar keduanya tidak dipilih oleh Kasepuhan, melainkan tugas yang sudah diturunkan secara turun-temurun.

Berikut adalah Susunan Kepengurusan Adat Wewengkon Pasir Eurih

Berikut adalah beberapa perangkat dalam Kasepuhan Pasir Eurih berdasarkan tugasnya masing-masing:

1. Palu bertugas untuk memper - timbangkan keputusan sekaligus memberikan masukan kepada Abah sebagai ketua Kasepuhan;
2. Lajer bertugas memberikan nasihat atau peringatan kepada Kasepuhan;
3. Juru Serat/Surat bertugas untuk menyampaikan informasi kepada incuputu dan menjadi penyampai kepentingan dari incuputu ke pada Kasepuhan;
4. Juru Basa bertugas menyampaikan informasi tentang sejarah serta hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan Kasepuhan baik di dalam maupun ke pihak luar;
5. Juru Masak bertugas untuk mengatur mempersiapkan masakan untuk kepentingan ritual;
6. Canoli bertugas menjadi juru gowah atau mempersiapkan sesajen;
7. Lukun bertugas untuk memper - siapkan alat Seren Taun terutama yang berkaitan dengan ritual;
8. Ronda Kokolot bertanggung jawab untuk urusan keamanan di Kasepuhan;
9. Palawari bertugas untuk melayani tamu dan mempersiapkan tempat.

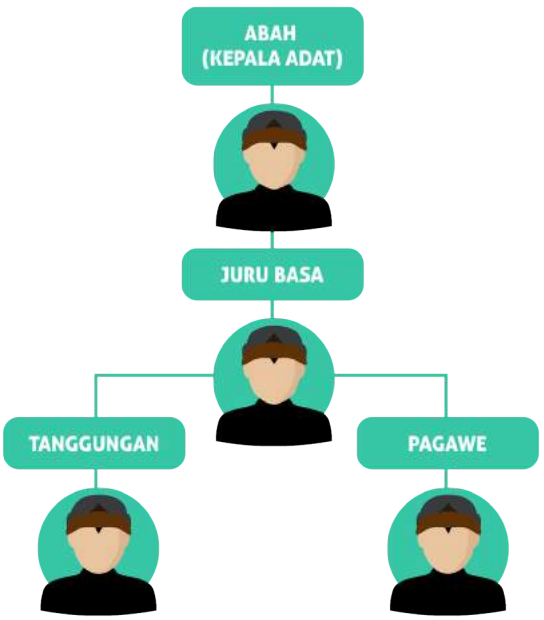

Protokol Komunitas

Abah di bantu Pagawe Kolot memegang otoritas untuk menentukan kebijakan di Kasepuhan Pasir Eurih. Dalam setiap aktivitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat biasanya akan ditanyakan kepada Abah terlebih dahulu, seperti membangun rumah, sunatan, berpergian dan lain sebagainya.

Didalam konteks penegakan hukum apabila ada incuputu yang melanggar aturan adat "Tatali Paranti Karuhun" sampai 3 kali, mereka harus berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Tetapi apabila ternyara masih melanggar, maka akan di serahkan kepada Kasepuhan untuk diberikan sanksi seperti diserahkan kepada yang berwajib untuk dibina.

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, lembaga adat Kasepuhan Pasir Eurih juga beriringan dengan Pemerintah Desa. Hal ini dipahami sebagai salah satu prinsip yang dipegang oleh komunitas dengan ungkapan "nyanghulu ka hukum, ngahunjar ka nagara, mufakat jeung balarea" (berpatokan pada hukum, bersandar pada negara dan bermufakat dengan orang banyak). Sehingga ada pembagian peran dalam konteks mengatur dan membina incuputu dan masyarakat Pasir Eurih. Adat akan bekerja pada hal-hal yang perlu diisi oleh Kasepuhan, sementara Pemerintah Desa terus mendorong dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bahkan dalam hal penentuan kepala desa contohnya, Abah akan memberikan dukungan bagi calon yang dianggap mampu dalam berkompeten dalam mengurus dan melayani masyarakat. Begitupun dengan pemerintah desa yang mendukung kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan oleh Kasepuhan.

Mengembalikan Gunung Bongkok ke Adat

"Muncang rubuh ka canirna,
kebo balik ka kandangna,
anak balik ka kolotna."

Apa yang sudah dimiliki sebagai hak harus dikembalikan, dan kemanapun manusia pergi pasti akan pulang kerumahnya.

Adanya Kebijakan pemerintah Indonesia yang memperluas kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) membuat sebagian wilayah Kasepuhan Pasir Eurih masuk ke dalam

kawasan konservasi. Padahal mereka sudah tinggal di wilayah adatnya tersebut secara turun temurun sejak ratusan tahun yang lalu.

Berdasarkan penuturan warga, sekitar 374 Ha wilayah kelola masyarakat masuk dan ditetapkan sebagai area konservasi TNGHS. Hal ini menimbulkan kon ik tenurial yang berkepanjangan.

Sama dengan kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat adat yang tinggal di kawasan konservasi lainnya, masyarakat Pasir Eurih menjadi takut bahkan trauma karena beberapa kali menjadi korban diskriminasi bahkan kriminalisasi oleh aparat pemerintah.

Karena itulah salah satu aktivitas masyarakat yang aktif dilakukan di wilayah

Quote dari Jaro Jaku
(Kepala Desa Sindang Laya)

“Boro- boro mau ngambil kayu, masuk aja kita gak boleh..,padahal kita kan dari jaman dahulu juga sudah menjaga itu gunung Bongkok… kalau kaya sekarang mah gimana.. masyarakat juga takut ngurusnya.. takut ditangkep terus dimasukan ke penjara”
Jaro Jaku (Doc WGII, 2017).

Dari persoalan inilah, Masyarakat Kasepuhan Pasir Eurih saat ini mengajukan Penetapan Hutan Adat. Kini Masyarakat Adat Kasepuhan Pasir Eurih sedang menunggu negara mengembalikan Hutan Adat kepada mereka.

Kronologis Proses Usulan Hutan Adat Pasir Eurih kepada Pemerintah

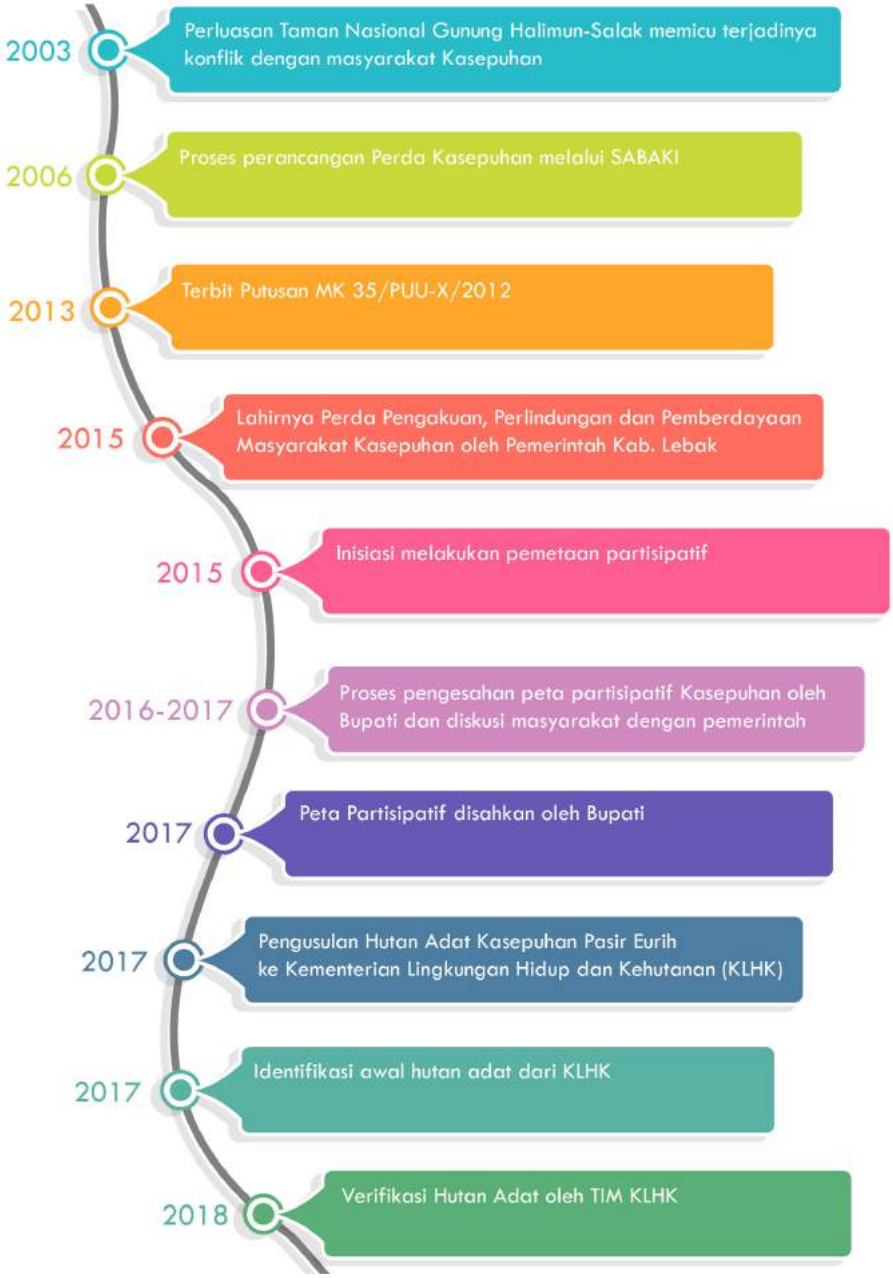

Sumber : infogra s RMI, 2018

06

Sebagai sebuah area yang dilindungi oleh Masyarakat. Di kawasan hutan tutupan di Gunung Bongkok masih bisa ditemukan berbagai macam spesies ora seperti pohon rasamala, puspa tamanan obat dsb. Begitupula dengan spesies fauna seperti monyet, oak maupun burung-burung.

Pohon Rasamala

(Copyright: Nur Fadhila)

Tabel Potensi & Manfaat Keanekaragaman Hayati di Wewengkon Pasir Eurih:

*Sumber: BRWA, 2015

No.	Jenis Potensi dan Manfaat	Bahan
1	Sumber Pangan	Padi, talas,jagung, umbi-umbian, aren
2	Sumber Kesehatan & Kecantikan	Saralang kawung
3	Papan dan Bahan Infrastruktur	Bambu dan kayu kimaung
4	Sumber Sandang	Bambu
5	Sumber Rempah-rempah dan Bumbu	Kuncay, salaja, jahe, asem romeh
6	Sumber Pendapatan Ekonomi	Duren, padi, kakao, kayu, gula aren
7	Kayu tanam/Kebun	Jengjeng, Afrika, Kiamon, Duren, Mangga Pisaitan, Ki ara
8	Kayu Alam/Dilindungi	Meranti, Mahoni, Rasamala, Puspa, Huru, Picung
9	Satwa	Burung Solidi, Burung Tekukur, Burung Walik, Burung Kacanda, Monyet, Oak

Pohon Aren
(Copyright: Nur Fadhila)

Memasak Nira
(Copyright: Nur Fadhila)

Cawisan Pasir Eurih atau kawasan garapan adalah menyadap aren, Gula Aren menjadi salah satu komoditi terbaik yang dimiliki oleh Kasepuhan Pasir Eurih, mereka biasanya menjual gula aren di sekitar Kecamatan Sobang ataupun dijual ke pasar- pasar di sekitar Banten dan Bogor.

Selain sebagai kudapan, pohon aren sendiri memiliki nilai manfaat tersendiri bagi masyarakat Kasepuhan, bahkan ada pribahasa “hirup mah kudu kos tangkal kawung” hidup itu harus seperti pohon aren. Sebab di Kasepuhan sendiri, masyarakat menggunakan pohon aren untuk berbagai macam kebutuhan, seperti daunnya yang dibuat ateup atau atap untuk menutupi bagian atas rumah, airnya digunakan sebagai nira dan gula aren, batang pohonnya yang muda dapat dimasak dan dijadikan sayuran dan batang pohon tuanya yang bisa dipakai untuk membuat sesuatu seperti kayu bakar, kerajinan, dsb.

05

WILAYAH ADAT NGATA LINDU

Copyright Joisman Tanduru

Wilayah Adat To Lindu

Tongo

Tongo adalah danau yang terdapat di wilayah adat to lindu

Lida

Lida adalah persawahan atau ladang basah yang ditanami Padi

Wanangkiki

Wanangkiki merupakan kawasan yang tidak dibolehkan sama sekali ada aktivitas manusia didalmnya, dimana kawasan ini dijaga sebagai sumber air dan tempat berkembangnya hewan atau binatang dan tempat untuk mengambil obat - obatan yang tidak ada di Suaka Pangale, Bonde, dan Pampa

Posoua

Posoua adalah pemukiman atau tempat tinggal masyarakat

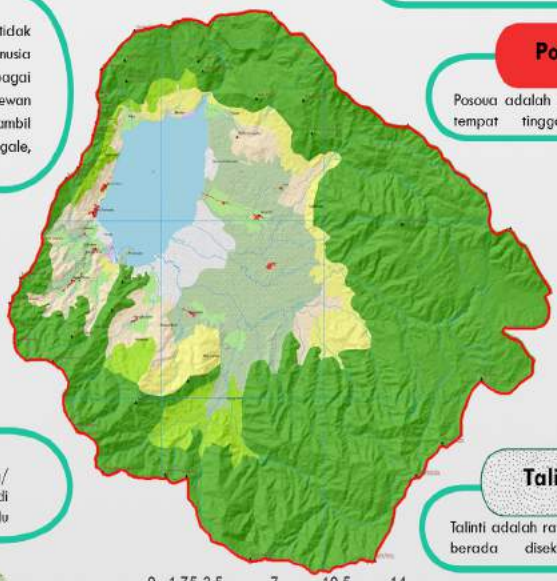

Pangale

Merupakan kawasan yang juga terbagi kedalam suaka - suaka yang hanya bisa dimanfaatkan secara terbatas

Lambara

Lambara adalah hamparan lahan kosong/ padang/ semak belukar yang menjadi tempat di wilayah adat to lindu

Talinti

Talinti adalah rawa - rawa yang berada disekitaran danau

0 1,75 3,5 7 10,5 14 Kilometers

Pampa

Pampa adalah ladang yang ditanami tanaman palawija (buah -buahan, sayuran, dll)

Ngurah

Ngurah adalah ladang yang diistirahatkan untuk sementara waktu

N
W E
S

Bonde

Bonde adalah kebun yang ditanami tanaman tahunan (kakao, kopi, dll)

Berdasarkan kearifan lokal to Lindu melakukan pembagian zona pemanfaatan dan perlindungan terhadap wilayah adatnya yang ditetapkan oleh nenek moyang mereka dan dijalankan hingga saat ini

01 Demografi dan Geografi Wilayah Adat Ngata Lindu

To Lindu adalah masyarakat adat berbahasa Tado yang mendiami lembah yang diapit oleh *Bulu Mampuawa* sebutan untuk Gunung Nokilalaki di bagian timur. Pada bagian barat dibatasi oleh Bulu Gimba, Bulu Langko dan Bulu Matantimali pada bagian utara. Pada bagian selatan adalah Danau Lindu.

Wilayah adat To Lindu saat ini meliputi lima desa yaitu Puroo, Langko, Tomado, Anca, dan Olu. Kecamatannya adalah Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Jumlah penduduk To Lindu sebanyak 4.267 jiwa dengan 1.067 kepala keluarga (KK).

Wilayah dataran Lindu yang berada di pinggiran danau (Copyright: Joisman Tanduru)

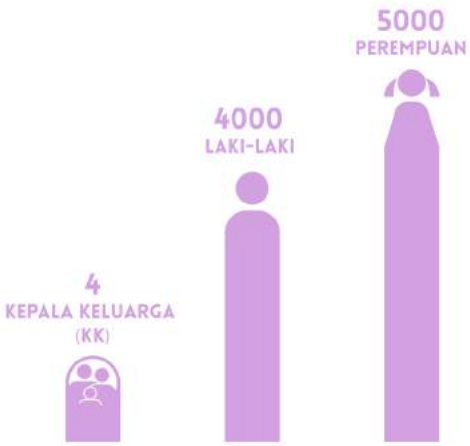

No.0038/72/XI-2012 /BRWA-F021

No	Data	Uraian
1	Nama Komunitas	Lindu
2	Bahasa	(Tado)
3	Kewilayahan	
	a. Propinsi	Sulawesi Tengah
	b. Kabupaten	SIGI
	c. Kecamatan	Lindu
	d. Desa	lindu
4	Kewilayahan Adat	
	a. Luas Wilayah Adat	58.282,21 Ha
	b. Batas Wilayah	
	1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gumbasa- Tuwa, Saluki, 2. Sebelah Timur dengan Wilayah Adat Pekurehua-Desa Olu, 3. Sebelah Utara dengan Kecamatan Nokila-laki 4. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kulawi - Ngata Toro, salua	
	c. Satuan Wilayah Adat	Ngata Lindu
	d. Kondisi Fisik Wilayah Adat	Pegunungan,Lahan Basah
5	Kependudukan	
	a. Jumlah KK	4 KK
	b. Jumlah Laki-laki	4000 Jiwa
	c. Jumlah Perempuan	5000 Jiwa
	d. Mata Pencaharian Utama	Petani (Persawahan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan) dan Nelayan

"Ada pemahaman lokal To Lindu soal hutan, yaitu LINOKU TUVUKU yang artinya adalah, hutan itu tempat tinggal dan kehidupanku, ini juga menjadi prinsip dasar kami dalam mengelola sumber daya alam yang ada."

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adat To Lindu adalah petani dan nelayan air tawar (danau). Ada juga penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, yaitu sekitar 53 orang. Sisanya bekerja di sektor perdagangan (pedagang), jasa ojek darat dan danau. Meski bekerja di sektor lain, mereka juga tetap melakukan kegiatan pertanian.

02 Sejarah Singkat Masyarakat Adat Ngata Lindu

Pada awalnya warga To Lindu tinggal di hutan pegunungan, di sekitar Danau Lindu. Yaitu daerah Sindi Malei, Tiwolu, Pongku dan Wongko Bola, yang memanjang ke arah pegunungan Tuva. Konon, air danau ketika itu masih tinggi.

Nicholas Adriani dan Albert Kruyt, dua orang penginjil dari Belanda, berkunjung ke Lindu pada tahun 1897. Mereka menemukan suku Lindu sudah berdiam di *ngata* (kampung) Langko, Anca, Paku, Palili, Luo, Olu dan Wangkodono. Ngata-ngata tersebut adalah tujuh pemukiman yang dihuni oleh rumpun besar keluarga secara turun-temurun dan dipimpin oleh *Totua Ngata* yang bernama Lakese sebagai kapala ngata (kepala wilayah) dengan bentuk pemerintahan adat yaitu *Jogugu, Kapita, Pabisara,* dan *Galara.*

Berbagai cerita rakyat menjelaskan asal-usul manusia yang menghuni dataran Lindu. Salah satunya adalah kisah tentang munculnya manusia dari *kole* (kayu), *baliso* (jerat), *naso* (rumput keras), kayu lunak, bambu dan batu. Orang yang muncul dari rumput keras mendirikan kampung di Puu Ntana. Orang yang keluar dari kayu lunak mendirikan kampung di Bulu Gimba, dari *kole* di Kalendu, dari *baliso* di Palili dan Luo. Orang yang keluar dari batu

Lokasi persawahan Boya Anca
Copyright: Joisman Tanduru

mendirikan kampung di Watu Reo, dari bambu dan boe di Bulu Peronde.

Juga ada kisah pendatang dari luar daerah yang kemudian menikah dengan orang Touleru dan memberikan keturunan. Anak-anak mereka berpencar membentuk tujuh *ngata* kecil yang ada di Lindu. Ngata kecil tersebut adalah: *Luo, Palili, Olu, Wongkodono, Langko, Anca* dan *Aku.*

Cerita rakyat lainnya mengisahkan tentang terbentuknya *rano* (danau) Lindu, yang didiami oleh warga To

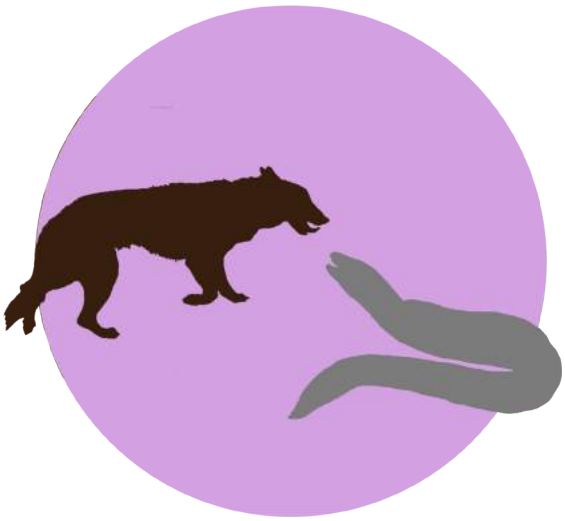

Lindu hingga saat ini. Kisahnya berawal dari hubungan baik antara Kerajaan Sigi (khususnya Madika To Lindu) dengan kerajaan Luwu, Gowa dan berikut kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Hubungan itu antara lain terjalin melalui kerja sama di bidang perdagangan.

Pada suatu hari Raja Luwu menerima utusan dari Kerajaan Sigi. Sang utusan menceritakan ganasnya lindu (belut) raksasa di Ngata Lindu. Untuk mengatasinya, Raja Sigi bermaksud meminjam liliwana yaitu seekor anjing pemburu, peliharaan Raja Luwu.

Mendengar berita tersebut, Raja Luwu bersedia meminjamkan liliwana demi persahabatan yang sudah terjalin. Dia berpesan agar anjing pemburu itu diperlakukan dengan baik, seperti halnya memperlakukan anak sendiri.

Pada versi lainnya lainnya, ada cerita yang mengisahkan legenda seekor anjing peliharaan bernama Sawerigading yang berasal dari Sulawesi Selatan. Anjing ini kemudian berkelahi dengan belut besar yang ada di dataran Lindu. Sesampainya di Sigi, liliwana diistirahatkan dua hari. Setelah itu barulah anjing pemburu yang perkasa tersebut meneruskan perjalanan ke dataran Lindu. Dengan indera penciumannya yang tajam, liliwana berhasil melacak keberadaan lindu yang telah meresahkan rakyat

Sigi. Dengan gagah berani Liliwana segera bertarung melawan belut raksasa tersebut.

Kedua hewan saling menyerang, menggigit dan bergumul. Suatu waktu Liliwana terlilit dan berada di bawah, tetapi pada saat yang lain, lindu yang berada di bawah. Demikianlah terjadi berulang kali dalam waktu yang lama.

Pertarungan antara lindu dan liliwana disaksikan oleh masyarakat dari tujuh pemukiman yang berada di perbukitan dan pegunungan di sekeliling rawa. Mereka khawatir belut raksasa yang selama ini mengancam penduduk akan menang.

Beruntung, pada suatu kesempatan liliwana berhasil menggigit kepala lindu. Taring-taringnya yang tajam menghunjam ke dalam daging hingga tengkorak kepala belut raksasa tersebut. Belut menggeliatkan dan meronta-ronta. Ekornya memukul-mukul, menghantam tumbuhan dan pepohonan yang ada di permukaan rawa yang berlumpur. Namun cengkeraman liliwana terlalu kuat, sehingga ia tak bisa meloloskan diri.

Pada akhir cerita, lindu menjadi lemah dan akhirnya menemui ajal. Liliwana keluar sebagai pemenang. Kemenangan itu disambut dengan penuh suka cita oleh seluruh penduduk Lindu. Mereka bersorak dan bersyukur, sambil mengucapkan terima kasih kepada liliwana, anjing pemburu yang perkasa.

Sejak itu, masyarakat Lindu menjalani lembaran baru dalam hidupnya, yaitu membuka pemukiman baru di sekitar rawa, di atas tanah-tanah yang landai, tanpa rasa takut lagi terhadap ancaman belut raksasa. Di tempat ini mereka mulai mencetak sawah, dan membuka perkebunan yang luas. Apalagi tanah di sekitar rawa adalah kawasan yang subur, karena dibentuk melalui pelapisan humus yang dibawa aliran sungai yang berhulu di gunung-gunung sekelilingnya.

Akibat pertarungan dahsyat antara Lindu dan Liliwana, permukaan rawa yang luas terkuak, membentuk sebidang danau yang besar. Orang-orang yang tinggal di sekitarnya menamakannya sebagai Rano Lindu.

Meskipun mengandung beberapa perbedaan, namun pada intinya ada dua versi cerita rakyat di atas yang sama, yaitu bahwa pembentukan Danau Lindu, akibat terjadinya pertarungan maha dahsyat antara seekor anjing dengan lindu, si belut raksasa.

Mengakses manfaat di Lore Lindu (Copyright: BRWA)

Menurut Whitten (1987), yang menghubungkan dengan analisa binatang moluska, menyatakan bahwa Danau Lindu terbentuk pada masa 5 sampai 1,6 juta tahun yang lalu. Versi ini mengkaitkan riwayat pembentukan pemukiman di sekitar Danau Lindu dengan Kerajaan Sigi dan bangsawan-bangsawan dari Sulawesi Selatan, yaitu Sawerigading dari Bone dan Payung Ri Luwu dari Kerajaan Luwu, melalui intermediasi raja perempuan Sigi.

Keterkaitan itu dijalinkan melalui kepemilikan mereka terhadap anjing pemburu yang perkasa (Liliwana versi Tampilangi atau La Bolong versi Matulada).

Sawerigading adalah tokoh legendaris dalam cerita rakyat tanah Kaili. Tokoh ini dihubungkan dengan kedudukan Kerajaan Bone, sebagai Kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan yang mempunyai hubungan persaudaraan dengan kerajaan-kerajaan di tanah Kaili.

Dapat diperkirakan bahwa hubungan yang akrab antara Kerajaan Bone dengan kerajaan-kerajaan di Tanah kaili berlangsung pada abad ke-17. Adapun tokoh Sawerigading di Sulawesi Selatan tersebut terdapat dalam epos la-galigo, yang dipandang sebagai peletak dasar dan cikal bakal raja-raja Bugis, khusunya di Kerajaan Luwu yang terletak di sebelah utara Kerajaan Bone (Matulada, 1976).

Dermaga tempat perahu nelayan (Copyright: BRWA)

Dari beberapa penuturan totua ngata (orang tua) yang mengetahui sejarah silsilah keturunan, menyatakan bahwa:

1. Beberapa marga keturunan dari Wongkodono dan Langko yang turun temurun berkembang hingga sekarang ini adalah: Tikulando, Lapabija, Toraoe, Lakese, Tambaga, Sekowani, Ndolo, Ronjonabi, Tarese, Mpijala, dan Kaende.
2. Keturunan dari Luo, Palili, Olu membentuk satu kampung saat ini yaitu Ngata Tomado adalah dengan marga: Rataleko, Terampe, Sempaoge, Magero, Mposede, dan Santika.
3. Keturunan dari Ngata Anca dan Paku membentuk satu kampung dengan nama Ngata Anca saat ini adalah: Pegia, Betanabi, Tentenabi, longku, Natoua, Tojuna, dan Todapa.

Pada tahun 1908, Pemerintahan Kolonial Belanda membentuk tiga pemukiman baru secara permanen dari tujuh pemukiman (pitu ngata) tersebut. Mereka menggabungkan penduduknya pada tiga desa permanen yaitu Langko, Tomado (genta) dan Anca (kalendu) sebagai cara untuk melokalisir penduduk saat itu sehingga memudahkan pemerintahannya berjalan, dengan

membangun rumah tinggal penduduk dan membuka areal persawahan penduduk di sekitar wilayah Langko.

Adapun Pitu Ngata (7 kampung) yang digabungkan menjadi 3 wilayah pemukiman yaitu :

1. Penduduk yang bermukim di Langko dan Wongkodono dikumpulkan menjadi satu di Langko.
2. Penduduk yang bermukim di Olu, Luo, Palili dikumpulkan menjadi satu tempat pemukiman di Tomado.
3. Penduduk yang bermukim di Paku Anca, dikumpulkan menjadi satu tempat pemukiman di Anca.

Untuk mengatur tempat pemukiman baru tersebut, pada tahun 1960 sesuai dengan perkembangan penduduk di Kecamatan Kulawi, sebagian penduduk desa Lonca dan Winatu Kecamatan Kulawi di- resetlemen ke wilayah bagian selatan Desa Langko yang disebut Puroo.

Hal ini memicu berbagai reaksi keras dari masyarakat Lindu karena merasa integritas wilayahnya terganggu. Masalah yang memicu keadaan pada waktu itu terjadi penembakan hewan kerbau dan sapi secara brutal yang dilakukan oleh Londora Kodu, mantan Tentara KNIL sebagai pejabat kepala kampung Langko, yang ditempatkan pemerintah Kecamatan Kulawi yang dijabat oleh Ibrahim Bandu B.A.

Akibat masalah tersebut di atas, maka warga tiga desa itu semakin sulit dikendalikan oleh pemerintah Kecamatan Kulawi sehingga masyarakat Lindu diembargo perekonomiannya oleh pemerintah selama 3 bulan. Lantaran diembargo, masyarakat Lindu mengeluarkan ancaman untuk bergabung dengan Kecamatan Sigi Biromaru. Ancaman masyarakat Lindu ditanggapi serius pemerintah Kecamatan Kulawi dan sanksi ekonomi itu pun dicabut.

Setelah keadaaan masyarakat Lindu menjadi tenang, mulai Puroo pun menjadi desa de nitif, dan menjadi satu kesatuan dengan wilayah dataran Lindu. Pemukiman tersebut kini telah bertambah lagi menjadi lima desa, dengan adanya pemekaran satu desa baru lagi yaitu Olu. Selengkapnya lima desa tersebut adalah Puroo, Langko, Tomado dan Anca dan Olu.

03

Tata Ruang Wilayah Adat Ngata To Lindu

Masyarakat adat To Lindu masih menjaga kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Termasuk dalam hal tata kelola wilayah adat dan berhubungan dengan alam maupun antar sesama (sosial). Misalnya prosesi adat pemberian givu (sanksi adat) apabila terjadi pelanggar an aturan. Aturan lain tentang sikap menghormati dan menghargai para leluhur.

Salah satunya adalah masih tegaknya bangunan tua yang berada di sebuah pulau yang dikeramatkan di Lindu. Di dalamnya terdapat makam tua yang diperkirakan berumur sekitar 500 tahun. Banguan tersebut dipercaya sebagai makam leluhur yang bernama Maradindo, yaitu Madika atau Totua Ngata yang sangat dihormati oleh masyarakat adat To Lindu. Kini tempat itu telah ditetapkan menjadi salah satu cagar budaya di dataran Lindu. Selain itu masih menjadi tempat warga melakukan upacara/ritual adat besar yang melibatkan seluruh rumpun keluarga yang mendiami ngata di dataran Lindu.

Masyarakat adat To Lindu masih menjaga keberlangsungan wana (hutan) dan tongo (danau), po ngata totua ngkolu (kampung tua), dan beberapa wilayah yang dikeramatkan dan dikelola sesuai peruntukan berdasarkan pengetahuan lokal. Demikian juga ketika mengelola kawasan yang disebut pangale (hutan dengan fungsinya), pobondea (tempat berkebun), posoua (pemukiman), polambara (pengembalaan), polida (persawahan) dan sompoa (wilayah kelola di danau).

“Ada pemahaman lokal To Lindu soal hutan, yaitu LINOKU TUVUKU yang artinya adalah, hutan itu tempat tinggal dan kehidupanku, ini juga menjadi prinsip dasar kami dalam mengelola sumber daya alam yang ada.”

Warga To Lindu telah melakukan praktik-praktik konservasi sejak dahulu dan tradisi ini terus dilakukan sampai saat ini. Tujuannya agar ketiga kawasan yang merupakan tempat keramat itu terlindungi, mengingat fungsinya bagi kehidupan banyak orang.

Kawasan itu juga merupakan habitat hidup satwa dan zona perlindungan tanaman untuk obat, ritual adat dan kebutuhan lainnya, selain itu juga banyak tempat sakral dan situs budaya yang menjadi sejarah dan kebanggaan To Lindu.

Berdasarkan kearifan lokal To Lindu telah mengenal pembagian zona pemanfaatan dan perlindungan terhadap wilayah adatnya yang ditetapkan oleh nenek moyang mereka dan dijalankan hingga saat ini, yaitu :

1. **Ngata**
   Adalah keseluruhan wilayah adat yang dibatasi puncak gunung yang berbatasan dengan wilayah hukum adat atau wilayah negara secara administratif dan berbatasan dengan wilayah hukum adat Ngata To Lindu.

2. **Suaka Maradika**
   Adalah tempat yang pengelolaan-nya sangat dibatasi dan tidak dapat dikelola tanpa izin khusus. Selain itu juga terdapat suaka lainnya seperti suaka Lambara (Lambara Nu Maradika, di Wanangkiki, dan Sompoa di wilayah danau);

3. **Suaka Nu Wiata**
   Wiata dalam bahasa Lindu berarti roh orang yang sudah meninggal dunia atau makhluk “halus”. Di kalangan orang Lindu yang masih memegang teguh tradisinya, terdapat kepercayaan bahwa roh orang yang sudah meninggal dunia sebenarnya mendiami daerah-daerah tertentu. Pada waktu-waktu khusus roh tersebut akan datang ke tempat sanak keluarganya yang masih hidup. Misalnya pada saat upacara adat panen.

   Dalam tradisi masyarakt adat Lindu, Suaka Nu Wiata adalah wilayah konservasi yang mutlak. Di tempat ini, seseorang tidak diperbolahkan masuk apalagi sampai menebang kayu atau kegiatan yang sifatnya merusak hutan atau membuka lahan tanpa seizin oleh totua ngata. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan memperoleh sanksi adat yang berat.

Suaka Nu Wiata tidak hanya terletak di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk, tetapi juga terdapat di tempat yang dekat dengan perkampungan. Sehingga di tepi jalan antara desa Langko, Tomado dan Anca terdapat hutan yang terletak jauh dari tapal batas taman nasional yang ditetapkan pemerintah.

4. **Suaka Lambara**
   Adalah sebutan bagi wilayah adat dalam bentuk hamparan lahan kosong atau padang atau berupa semak belukar yang menjadi tempat hewan berkumpul mencari makan (pengembalaan). Dalam keseharian warga Ngata To Lindu, wilayah-wilayah ini dibiarkan kosong dan berumput. Wilayah tersebut berada di Walatana (dekat Langko), Bulu Jara (dekat Tomado), Tongombone (dekat Olu), Kana (dekat Luo/Palili), Bamba (dekat Paku), Malapi (dekat Anca), dan Keratambe (dekat Tomado);

5. **Suaka Ntodea**
   Suaka Ntodea adalah wilayah pemanfaatan yang dapat dikonversi menjadi sawah atau tempat pemukiman. Hak pemanfaatan Suaka Ntodea dibatasi oleh hak-hak perorangan. Lahirnya hak perorangan dimulai ketika seseorang membuka pangale (hutan produksi) untuk dijadikan ladang.
   Dahulu masyarakat Lindu masih menggunakan sistim perladangan gilir-balik. Masyarakat mengelolah lahan selama dua atau tiga musim, kemudian diistirahatkan dan membuka ladang di tempat lain atau menghentikan sementara mengolah ladang tersebut untuk menyuburkan kembali tanah.

6. **Ngurah**
   Yaitu kawasan ladang yang diistirahatkan. Namun apabila seseorang membuka pangale dan menjadikan ladang, tetapi orang itu mengurungkan pengolahannya karena sesuatu pertimbangan, maka Ladang ini sebut Taluboo . Namun tanah itu sudah merupakan milik si pembuka pangale tersebut.

7. **Bonde**
   Adalah kebun yang ditanami tanaman tahunan seperti kakao, Kopi, cengkeh dan lain sebagainya.

8. **Pampa**
   Adalah ladang atau kebun yang lahannya ditanami tanaman palawija seperti buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kawasan ini lebih banyak dikelola oleh perempuan.

9. **Lida**
Adalah lahan persawahan atau ladang basah yang ditanami padi;

10. **Sompoa**
Wilayah atau lokasi dengan luasan tertentu yang menjadi tempat mengambil hasil danau oleh yang telah memiliki wilayah tersebut secara turun tenurun;

Upacara adat penyambutan tamu (Copyright: Joisman Tanduru)

04

Sistim pemerintahan adat di wilayah to Lindu telah ada sejak lama dan dijalankan secara turun temurun. Lembaga adat Ngata Lindu adalah lembaga sosial yang mengatur rangkaian tata cara melakukan hubungan antar manusia dan manusia dengan alam sekitar, serta ketika menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Kelembagaan adat yang ada di masyarakat adat To Lindu pada masa lampau masih menggunakan sebutan totua ngata yang pada saat itu lingkup pemerintahannya berada di tujuh wilayah yang menjadi tempat pemukiman dan dipimpin oleh Lakese sebagai Kapala Ngata. Pemerintahan adat saat itu yaitu Jogugu sebagai ketua, Kapita sebagai hakim/dewan pertimbangan hukum, Pabisara sebagai pembela/pembicara, dan Galara sebagai orang yang menggelar perkara/penuntut.

Namun masyarakat adat To Lindu juga tidak lepas dari perubahan, termasuk dominasi kekuasaan pemerintahan negara. Sehingga pemerintahan adat yang berlaku sebelumnya kemudian mengikuti model pemerintahan sekarang. Dimana masyarakat adat To Lindu saat ini juga membentuk pemerintahan adat mulai dari desa sampai di kecamatan, walaupun fungsi dan pranata adatnya tetap mengikuti sistem dan aturan adat yang telah berjalan sejak dulu.

Lembaga adat ini temasuk juga menjalankan kapotia libu (kesepakatan adat) dan Totua Ngata yang menetapkan sanksi-sanksi atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh siapa saja di wilayah adat, baik masyarakat asli maupun pendatang tanpa memandang bulu. Bahkan telah beberapa kali memberikan sanksi adat kepada pejabat pemerintahan yang salah dalam melakukan interaksi sosial di wilayah adat To Lindu.

Totua Ngata ri Lindu

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT (TOTUA NGATA LINDU)

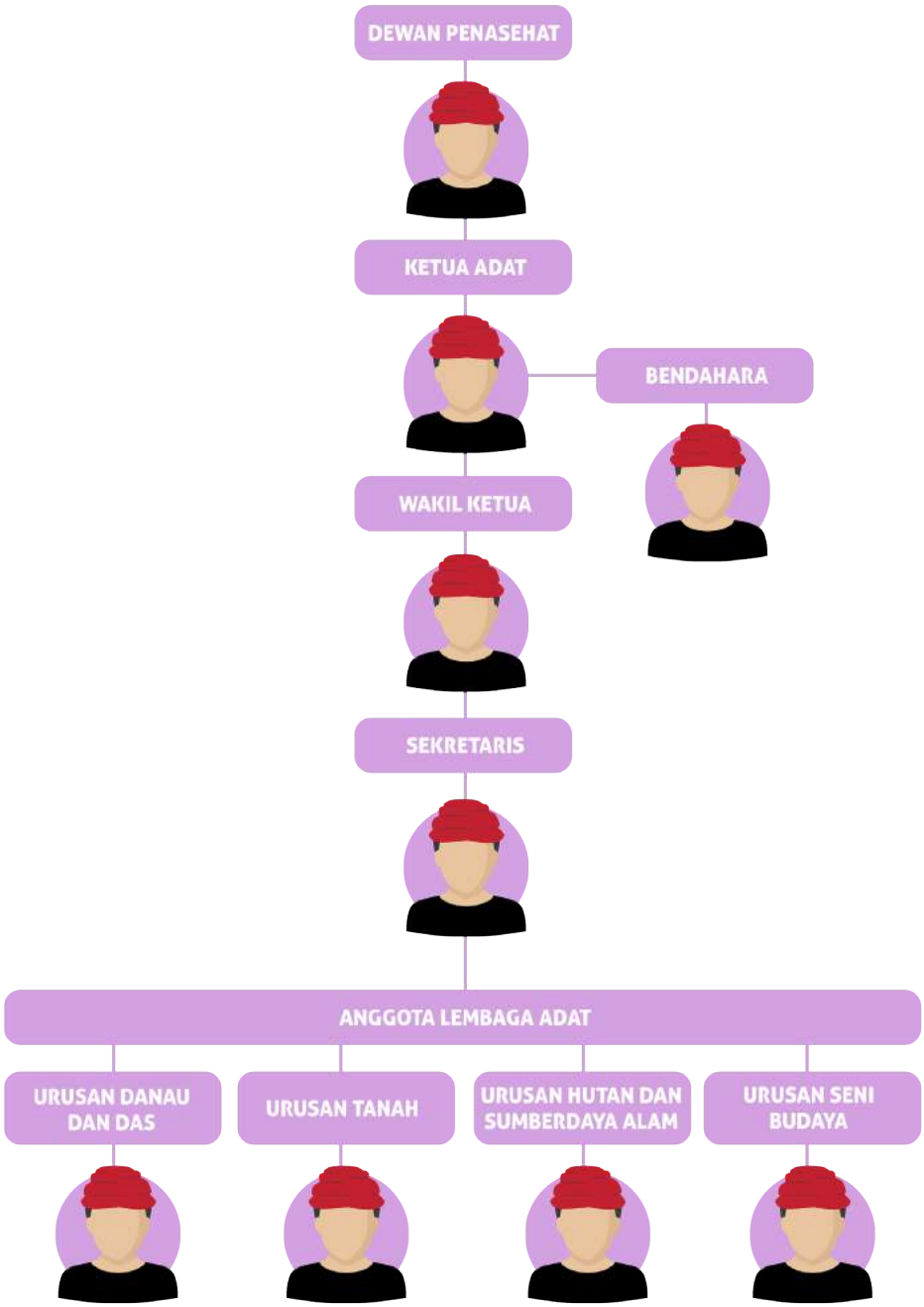

04

Secara umum ekosistem wilayah adat Toa Lindu saat ini adalah berupa rano (danau), wana (hutan), salu (sungai), lida (lahan basah), dan bonde (lahan kering). Namun ketujuh wilayah pemukiman mereka sejak dulu telah dikelilingi oleh hutan dengan berbagai macam keragaman hayatinya.

Secara keseluruhan corak produksi warga To Lindu adalah petani karena tanahnya datar dan subur. Namun ada juga yang menjadi nelayan pada musim tertentu, dengan memanfaatkan danau yang merupakan habitat bermacam-macam ikan air tawar seperti mujei (ikan mujair), masapi (belut), sumi-sumi (ikan mas), lele (ikan lele), uru (gabus), kosa, pojanggo, tawes, gurami.

Sesekali mereka juga berburu ke hutan yang masih terdapat, babi, babi rusa, anoa dan berbagai hewan liar lainnya. Di sekitar danau juga terdapat berbagai jenis unggas, terutama burung bangau putih dan hitam, renggong, pecuh ular, gagak, belibis yang memang endemik di wilayah tersebut.

Pertanian dan perkebunan yang mereka lakukan menghasilkan padi kamba , kakao, kopi, ubi kayu, singkong, jagung, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan seperti mentimun, mangga, jambu, durian, nanas, kelapa, jeruk, pia (bawang), kula (jahe), timpowane (daun serai), gonato (daun ganemo), marisa jawa (lada), kanino (kayu manis), cabai dan berbagai jenis tanaman palawija.

Untuk bahan obat-obatan, mereka menanam jenis rumput mayana: wiyoa, tambajara, lamba ntomate, laoene (obat penyakit dalam/luka, usus buntu, paru-paru, mimisan, diabetes, dan maag). Sedangkan untuk kecantikan mereka menanam pelo (kemiri) , kayu manis , palio (kayu harum), dan gaharu.

Sejak dulu kala masyarakat adat To Lindu membuat perabot rumah tangganya sendiri, yaitu dengan mengolah hasil hutan di sekitarnya. Misalnya daun pandila , tuu dan naso yaitu jenis rumput atau pandan hutan untuk dianyam menjadi tikar. Tetumbuhan ini banyak hidup di pingiran danau sebelah selatan Danau Lindu atau sepanjang kawasan hutan di wilayah adat Nto Lindu.

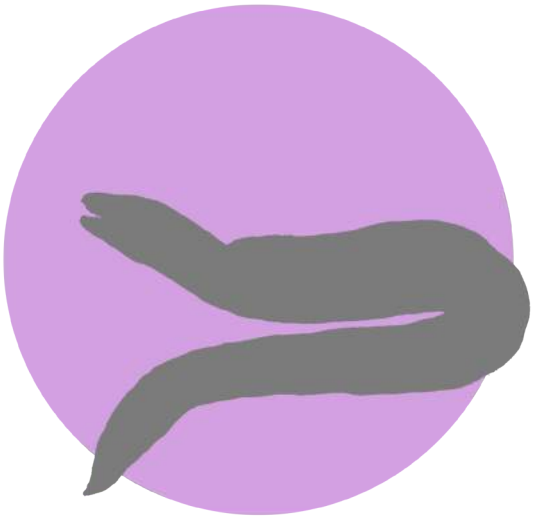

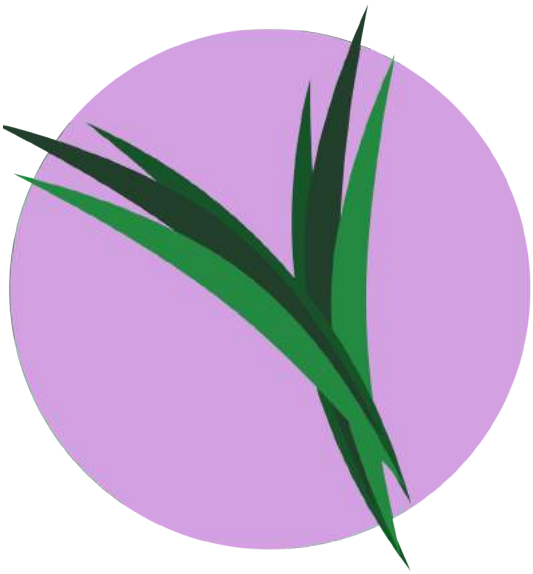

Mereka juga mengolah pohon kayu, bambu, kapuk dan lain sebagainya untuk bahan dasar utama rumah dan perkakas. Daun rumbia dijadikan atap rumah, walo (bambu) untuk dinding rumah, pagar, dan kursi. Rotan dianyam menjadi berbagai peralatan rumah tangga dan juga digunakan untuk membuat alat tangkap ikan di danau dan sungai terdekat. Sebelum mengenal industri tekstil, nenek moyang To Lindu mengolah kulit pohon yang disebut tea dan nunu untuk dijadikan pakaian sehari-hari.

(Copyright: BRWA)

WILAYAH ADAT MUKIM KUNYET

copyright Mukim Kunyet

WILAYAH ADAT MUKIM KUNYET

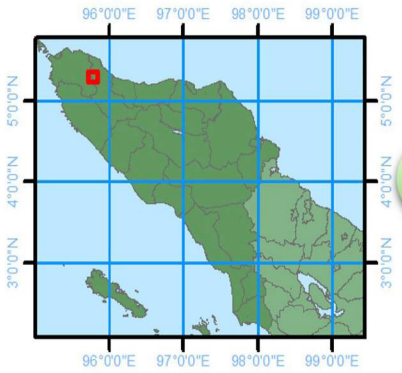

Uteun Mukim

Hutan adat mukim yang dikelola oleh mukim untuk masyarakat mukim

Lampoh

Kebun/ladang. Masyarakat di dalam mukim bisa berkebun di dalam

01 Demografi dan Geografi Wilayah Adat Mukim Kunyet

Mukim Kunyet secara geografis berada di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Pada saat ini masyarakat adat Mukim Kunyet tersebar pada 14 gampong yang dihuni oleh 1097 kepala keluarga (KK) dengan jumlah laki-laki sebanyak 1809 jiwa dan perempuan 953 jiwa. Sebagian besar warga Mukim Kunyet hidup menjadi petani, berkebun dan menjadi buruh.

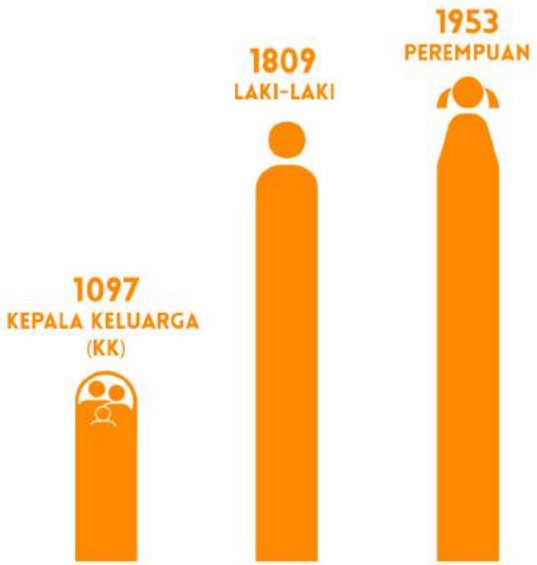

Balai pertemuan mukim (*copyright* JKMA ACEH)

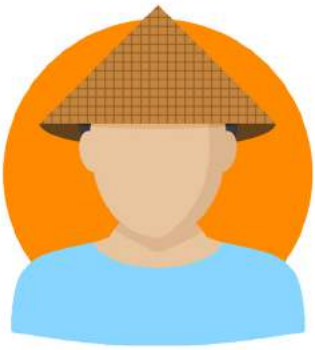

Wilayah adat Mukim Kunyet membentang seluas 5192,95 hektare. Sebelah barat berbatasan dengan Mukim Paloh di Jurong Anoe. Sebelah timur berbatasan dengan Mukim Meutarem di Kareung Hampa.

Sebelah utara berbatasan dengan Mukim Peudaya di Meunasah Alue. Sebelah selatan berbatasan dengan Pegunungan Pinto Kuta. Bahasa sehari-hari yang digunakan warga Mukim Kunyet adalah bahasa Aceh.

02 Sejarah Pemerintahan Mukim Kunyet

Pada zaman dahulu, ada sekelompok warga yang membuka ladang untuk berkebun di Gampong Dayah Tanoh. Mereka menemukan *inoeng kunyet* (indukan kunyit) seukuran guci besar atau sebesar drum yang mampu menampung 200 liter air. Penemuan inilah yang lantas menjadi cikal bakal nama daerah tersebut sebagai kunyet, yang sekarang bernama Mukim Kunyet.

Kehidupan masyarakat Aceh yang sangat kental dengan peradaban Islam membawa corak tersendiri pada pemerintahan di level bawah. Di mana di dalam struktur pemerintahan di Aceh terdapat satuan pemukiman MHA yang disebut *mukim*. Satu mukim ditandai dengan adanya satu masjid untuk salat Jumat.

Mukim merupakan warisan pemerintahan pada zaman Sultan Iskandar Muda yang secara formal kemudian diakui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pemerintahan *mukim* setara dengan kecamatan saat ini. Satu mukim terdiri atas gabungan beberapa *gampong*, yang merupakan unit pemerintahan terkecil di Aceh. Gampong setara dengan desa

Landscape di Mukim Kunyet (*copyright* JKMA ACEH)

dimana satu gampong biasanya terdiri atas beberapa rumah yang dilingkari dengan satu pagar dengan satu pintu masuk.

Keakamasa peperangan dengan Belanda kepemimpinan *mukim* berada di bawah *Ulee Balang* yang pada zaman ini setara dengan jabatan Bupati. Ia memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan penetapan batas-batas mukim.

Saat itu yang menjabat sebagai Ulee Balang adalah Teungku Nyak Raja. Ia menggalakkan penanaman lada yang memiliki kualitas bagus serta menjadi

komoditas penting. Sementara untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, masyarakat Mukim Kunyet yang masih tersebar di 14 gampong bertani padi sawah, berkebun, beternak kerbau dan sapi.

Saat itu masyarakat di Mukim Kunyet jumlahnya masih sedikit. Pernah terjadi wabah penyakit *"taeun ija bro'k"* atau *"peulaweu"*. Penyakit ini sangat menghantui masyarakat Mukim Kunyet, karena menyebabkan kematian 3-5 orang per harinya.

Taeun ija bro'k dalam istilah Aceh adalah penyebutan untuk untuk penyakit yang datang secara tiba-tiba dan jika hinggap di tubuh manusia mereka akan dipastikan meninggal, sampai ada istilah "jangankan berobat, bersyahadat saja tidak sempat".

Untuk menghindari penyakit ini, maka dilakukan ritual *Kenduri Tulak Bala* atau ritual menolak bala. Ritual ini dilakukan di *babah jurong* (mulut lorong) karena masyarakat meyakini bahwa segala penyakit datang dari mulut lorong. Sebagai kebiasaan adat istiadat di Aceh setiap kegiatan yang dilakukan pasti melibatkan oleh *Keuchik* (kepala desa) dan *Teungku* Imuem Meunasah (imam masjid).

Pada suatu ketika Belanda memusnahkan Gampong Hagu Baroh hingga tak bersisa. Gampong Baroh—

satu dari 14 gampong—yang masuk ke dalam teritori wilayah Mukim Kunyet, merupakan benteng pertahanan pasukan muslim dalam melawan pasukan *Marechaussee*, yang juga sering disebut sebagai *Marsose*.

Pasukan ini adalah Polisi Militer Belanda, namun di Aceh Marsose lebih seperti infanteri (pasukan jalan kaki) dengan kemampuan kontra-gerilya (tirto.id, 2018). Diturunkan Marsose di Aceh adalah sebagai satu siasat dalam memerangi gerilyawan Aceh yang terkenal gigih. Di sini juga Teungku Lam Aljeng yang berasal dari Gampong Lam Alieng dibunuh dengan cara diseret menggunakan kuda.

Setelah kemerdekaan Indonesia, untuk pertama kalinya Mukim Kunyet dipimpin oleh *Imuem Mukim* dengan pemilihan secara langsung. Saat itu, Teungku M. Daud terpilih menjadi Imuem Mukim pertama. Ketika itu seorang yang diangkat menjadi Imuem Mukim adalah seorang ulama atau Teungku, namun saat ini, syarat untuk menjadi seorang Imuem Mukim adalah orang yang ahli dalam agama dan adat.

Setelah masa peperangan dengan Belanda, pengelolaan sumber daya alam di Mukim Kunyet mulai ditata dengan baik. *Petua Seuneubok* mengatur perkebunan dan *Pawang Uteun* mengatur hutan, meskipun saat itu hutan masih belum terlalu dimanfaatkan, karena kesuburan tanah di Mukim Kunyet sangat baik. Hal ini juga membuat masyarakat dari luar berdatangan ke Mukim Kunyet untuk membuka lahan dan menetap.

Sekitar tahun 1953-1956 Mukim Kunyet dijadikan markas oleh pasukan DI/TI di Paya Reube, sehingga sering menjadi medan pertempuran antara TNI dan pasukan DI/TI, bahkan sampai menggunakan pesawat tempur.

Namun di sisi lain, peranan lembaga adat semakin besar untuk mengatur sumberdaya alam yang ada. Peranan Pawang Uteun dan Keujruen Blang semakin ditingkatkan sehingga perkebunan berkembang baik. Pada saat ini masyarakat sudah menanam durian dan lada. Memang pemanfaatan hutan masih sebatas pemenuhan untuk kebutuhan sehari-hari dan pengambilan pohon kayu untuk membangun fasilitas gampong dan mukim. Akan tetapi sering sekali terjadi gagal panen padi karena masalah kekurangan air dan serangan hama penyakit.

03 Pembagian dan Pengelolaan Wilayah Adat Mukim Kunyet

Seiring dengan bertambahnya penduduk dan kebutuhan masyarakat, mereka mulai membuka lahan baru untuk perkebunan. Hasil tanaman buah cukup banyak, seperti durian, langsat dan rambutan. Mukim Kunyet saat ini sangat terkenal dengan rambutan kunyetnya. Masyarakat Aceh biasanya menunggu-nunggu kapan tiba waktunya panen rambutan kunyet karena rasanya yang manis dan daging buahnya yang tebal. Menurut cerita, pohon-pohon rambutan ini sudah ada semenjak dahulu kala.

Ketika masuk masa Orde Baru dengan sistem monopoli sumber daya alam yang kuat oleh penguasa harga komoditas lada yang menjadi andalan di Mukim Kunyet ikut jatuh. Hal ini membuat banyak kebun lada akhirnya ditinggalkan oleh masyarakat. Akibatnya banyak tanaman lada yang kemudian mati karena tidak terurus. Kondisi tersebut ditambah dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang berdampak pada semakin melemahkan peran pemerintahan *mukim* dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam.

Ini berimbas terhadap ekonomi masyarakat yang menjadi tidak menentu. Kondisi ini diperburuk oleh hasil padi sawah yang kurang baik, sebab semakin sawah sering kekurangan air. Krisis ini sempat menghadirkan bencana kelaparan di Mukim Kunyet.

Hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru, hampir seluruh pengelolaan wilayah dan sumberdaya alam diambil alih oleh penguasa. Pemerintah memberi keleluasaan izin kepada PT Aceh Nusa Indrapuri untuk mengelola hutan Mukim Kunyet sebagai hutan tanaman industri (HTI). Gejolak penolakan pun terjadi, namun masyarakat tidak memiliki keberanian yang cukup untuk melawan rezim kala itu. Konflik pun terus melanda Kabupaten Pidie hingga ke Mukim Kunyet. Masyarakat Mukim Kunyet kemudian hanya menjadi penonton di rumah sendiri.

Masyarakat Adat dengan peta Wilayah Adat Mukim Kunyet (Copyright: JKMA ACEH)

Lebatnya pepohonan di hutan mukim yang telah lama terjaga dan hanya dimanfaatkan seperlunya, sedikit demi sedikit berganti menjadi lahan yang gundul. Hal ini karena besarnya pengaruh penguasa diiringi dengan peranan mukim yang semakin dikebiri. Masyarakat dari luar dan sebagian dari Mukim Kunyet juga mulai melakukan aktivitas penebangan pohon untuk diperjual-belikan. Semakin lama kerusakan hutan semakin nyata. Hal ini juga memicu konflik penguasaan lahan, baik secara internal maupun antara masyarakat dengan perusahaan.

04 Sistem Pengelolaan Wilayah Mukim Kunyet

Sistem pengelolaan wilayah di Mukim Kunyet sama seperti mukim pada umumnya. Ada yang dikelola oleh mukim dan beberapa dimiliki oleh perorangan.

1. ***Uteun Mukim*** dikuasai dan dikelola oleh mukim yang hasilnya untuk kepentingan mukim secara bersama-sama. Uteun Mukim terbagi lagi ke dalam hutan untuk konservasi dan hutan untuk produksi yang boleh diambil hasil alamnya seperti *awe* (rotan).
2. ***Blang*** dimiliki secara perseorangan, namun ada juga *blang* yang kepemilikannya oleh gampong Sawah ini ditanami padi hanya setahun sekali dan sumber airnya berasal dari *neuheun.*
3. ***Lampôh*** dimiliki baik secara perorangan dan gampong dan hanya dikhususkan untuk masyarakat Mukim Kunyet saja. Kebun-kebun milik masyarakat Mukim Kunyet tidak ada yang berada di luar wilayah mukim.
4. ***Paya*** dapat dimanfaatkan secara bersama-sama, namun masyarakat Mukim Kunyet dilarang keras menangkap ikan menggunakan *stroom* (listrik) dan melakukan tuba eungkot atau meracun ikan. Larangan ini juga berlaku untuk *neuheun* (waduk).
5. ***Neuheun*** dikelola oleh ***Keujruen Blang*** dengan SK Dinas Pengairan Pidie. Dalam SK ini, Keujruen Blang bertugas sebagai Penjaga Pintu Air (PPA).
6. ***Tanoh Wakeuh*** adalah tanah perorangan, biasanya berupa sawah atau kebun yang dihibahkan untuk dikelola oleh masjid.

(Copyright: Fahmi Pulo)

05 Kelembagaan Adat Mukim Kunyet

Kelembagaan adat berada di bawah kekuasaan mukim dengan struktur pemangku adat sebagai berikut:

- ***Imeum Chik:*** setiap mukim memiliki pimpinan tinggi untuk melaksanakan bidang keagamaan dan pelaksanaan syariat Islam Imeum Chik juga dapat disebut sebagai imam mesjid.
- ***Tuha Peut Mukim:*** perangkat adat yang memberi pertimbangan dan pengambil keputusan dalam rapat mukim. Tuha peut terdiri dari unsur tokoh masyarakat, kalangan kepemudaan, kalangan pedagang, dan kalangan petani dan unsur perempuan.
- ***Imeum Mukim:*** kepala pemerintahan mukim.
- ***Pawang Uteun:*** orang yang mengatur dan mengelola segala hal berhubungan dengan hutan, seperti luas hutan, penggunaan hasil hutan. yaitu orang yang ahli di bidangnya. Misalnya, Pawang Glé, yaitu orang yang ahli mengatur permasalahan berhubungan dengan hewan (fauna), di dalamnya ada pengkhususan lagi semisal Pawang Rimueng (ahli menangani harimau), Pawang Gajah (ahli mengenai gajah), Pawang Rusa (ahli menangani rusa), dan sebagainya.

Landscape Pertanian di Mukim Kunyet (Copyright: JKMA ACEH)

- ***Petua Seuneubok:*** mengatur dan mengelola segala masalah berkaitan dengan lampôh (kebun) di mukim. pantangan, dan pembagian hasil lampôh.
- ***Keujruen Blang:*** lembaga adat dan hukum yang mengatur dan mengelola segala masalah berhubungan dengan blang(sawah). Di dalamnya dibahas mengenai hari turun ke sawah, pantangan turun ke sawah, hasil panen, dan sebagainya.
- ***Geuchik:*** kepala pemerintahan gampong.

06 Aturan Adat dan Budaya Mukim Kunyet

Dalam pengaturan sumber daya alam, Mukim Kunyet mengacu pada Qanun Mukim Kunyet No 1 Tahun 2014 tentang Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat Mukim, yang di dalamnya mengatur tentang:

1. Penguasaan dan peran serta masyarakat mukim dalam pengelolaan wilayah hutan adat Mukim Kunyet
2. Peruntukan kawasan hutan
3. Pelaksanaan perlindungan hutan adat mukim
4. Tata kelola dan pemanfaatan hutan adat: penebangan kayu, pemotongan rotan, berburu, mengambil madu
5. Peran Imuem Mukim dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

Salah satu kearifan lokal masyarakat adat Mukim Kunyet tentang pemanfaatan kayu yang tertulis dalam Pasal 17, *Qanun* Mukim Kunyet Nomor 1 Tahun 2014 adalah:

- Ayat (1) Warga mukim diperbolehkan menebang kayu di dalam wilayah hutan produksi dengan persetujuan pawang uteun. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah pawang uteun memeriksa jenis kayu, diameter kayu dan letak tumbuhnya
- Ayat (3) Pawang uteun dalam memeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan diameter kayu minimal 50 cm dengan radius berjarak 50 meter dari bibir sungai
- Ayat (4) Penebangan kayu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
  a. Pembangunan rumah warga mukim.
  b. Keranda jenazah, dan
  c. Bangunan umum.

Jika ada pelaku penebangan kayu tanpa seizin Pawang Uten maka akan dikenakan sanksi berupa:

a. Mesin dan kayu disita oleh gampông
b. Gampong yang melakukan penyitaan harus melaporkan kepada Imuem Mukim
c. Harus membayar denda seharga perbatang kayu yang telah ditebang dan hasil kayu yang telah ditebang menjadi hak milik Gampông 70 % dan 30 % diserahkan kepada Pemerintahan Mukim
d. Kayu sitaan tersebut harus dipergunakan untuk kepentingan umum gampong dan kepentingan umum pemerintahan mukim.

Masyarakat adat Mukim Kunyet yang bercorak Islam memiliki *pantangan uteun*, yaitu tidak diperbolehkan beraktivitas pada hari Jumat dan pada hari raya (hari *tasrik*), kecuali setelah selesai salat Jumat.

Sementara itu, aturan adat yang terkait pranata sosial:

1. *Chahroet* adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Seulangke, yaitu penghubung atau juru bicara dari pihak laki-laki dalam prosesi pernikahan untuk memastikan status seorang gadis di suatu gampong.
2. *Peucina buta* adalah seorang wanita atau laki-laki yang dinikahkan terlebih dahulu kepada orang lain sebelum menikah kembali dengan bekas suami atau istri semula yang telah jatuh talak tiga.
3. *Ba bu* adalah sebuah prosesi adat yang dilakukan pada saat usia 7 bulan kehamilan istri dan penyerahan perawatan kehamilan sampai dengan melahirkan kepada mak bidan. Setelah bayi lahir, dilakukan *peucicap* yaitu hari syukuran bagi bayi baru lahir di hari ketujuh sejak kelahirannya. Setelah bayi berusia tiga atau lima bulan, kemudian dilakukan *peutreun aneuk* dengan tujuan untuk memperkenalkan anak kepada dunia luar dengan membawa turun dari rumah ke suatu tempat yang dianggap suci.

Ritual Adat Kenduri Blang

Dalam pengelolaan sawah atau *blang*, masyarakat adat Mukim Kunyet masih mempertahankan ritual adat kendur *blang*. Ritual ini dilakukan sebelum memulai kegiatan penanaman padi di sawah dengan maksud berdoa kepada Tuhan YME agar padi yang hendak